

PIDANA POLIGAMI TANPA IZIN PASAL 402 KUHP PERSPEKTIF

TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

SKRIPSI

OLEH :

AHMAD NASHIRUL HAKIM

NIM 220201110079



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PIDANA POLIGAMI TANPA IZIN PASAL 402 KUHP PERSPEKTIF

TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD NASHIRUL HAKIM

NIM 220201110079



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PIDANA POLIGAMI TANPA IZIN PASAL 402 KUHP PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Agustus 2026

Penulis



Nashirul Hakim
NIM: 220201110079

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Nashirul Hakim, NIM: 220201110079, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PIDANA POLIGAMI TANPA IZIN PASAL 402 KUHP PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH

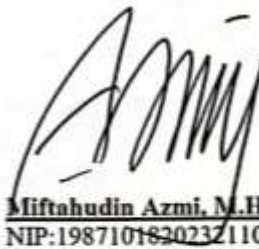
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003

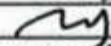
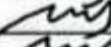
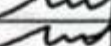
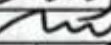
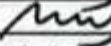
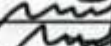
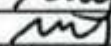
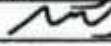
Malang, 05 Agustus 2026
Dosen Pembimbing



Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP:198710182023211013

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Nashirul Hakim
NIM : 220201110079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahuddin Azmi M,HI
Judul Skripsi : Pidana Poligami Tanpa Izin Pasal 402 Kuhp
Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa/ 10 maret 2026	Revisi Judul	
2	Senin/ 16 maret 2026	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	Rabu/ 15 april 2026	ACC Judul	
4	Rabu/ 29 april 2026	Revisi Bab I - II	
5	Selasa/ 05 mei 2026	ACC Seminar Proposal	
6	Kamis/ 11 juni 2026	Revisi Seminar Proposal	
7	Senin 22 juni 2026	Konsultasi Bab III	
8	Rabu/ 08 juli 2026	Revisi Bab III	
9	Kamis/ 23 juli 2026	Revisi Bab III-IV	
10	Rabu/ 05 agustus 2026	ACC Skripsi	

Malang, 05 Agustus 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

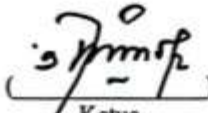
Dewan Penguji yang terhormat, Skripsi saudara Ahmad Nashirul Hakim, NIM: 220201110079, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PIDANA POLIGAMI TANPA IZIN PASAL 402 KUHP PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

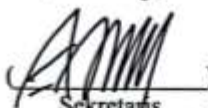
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
28 agustus 2026

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP: 197301181998032004


Ketua

2. Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP: 198710182023211013


Sekretaris

3. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP: 198603122018011001


Penguji Utama



Malang, 7 September 2026
Dekan, Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP: 197108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

”Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(Q.S. At Tahrim 66:6)¹

¹ Al-Qur'an, surah At-Tahrīm (66): 6, terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PIDANA POLIGAMI TANPA IZIN PASAL 402 KUHP PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH**”. Shalawat serta salam kita sandarkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan selalu mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Āmīn*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag, Dosen Wali. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Miftahudin Azmi, M.HI., Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau selaludalam lindungan Allah SWT, *Āmīn*.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Khususnya kedua orang tua penulis Bapak M Thoifin, Ibu Wiwik yang tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mengarahkan, memberikan dukungan baik moral maupun materil untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada untuk penulis disegala keadaan dan mendukung setiap keputusan penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan.
8. Adik-adik peneliti, Albert Maulana Ahmad, Ahmad Dhofir Jazila, Az Zahra Cantya Fariza, yang selalu memberikan semangat, doa, dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat peneliti, Naufal, Hamdan, Sahrul, dan Sifak yang telah mendukung penuh penyusunan skripsi serta menemani peneliti dalam masa awal perkuliahan hingga saat ini, juga kepada teman-teman seperjuangan yang tidak dapat peneliti sebut satu per satu.
10. Terakhir, terima kasih untuk Ahmad Nashirul Hakim, diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini, melewati hari-hari penuh keraguan, lelah, dan keinginan

untuk menyerah. Terima kasih telah terus berusaha dan melangkah di tengah banyaknya tekanan dari luar, tetap percaya pada proses, dan tidak berhenti berjuang ketika segala sesuatu terasa begitu berat. Terima kasih sudah menjadi kuat, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap pelajaran yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, negara maupun agama. Penulis menyadari manusia tidak luput dari kekeliruan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang mendukung dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 05 Agustus 2026
Penulis,

Ahmad Nashirul Hakim
NIM: 220201110079

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti â, î, û (ا, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwâmah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المخلص.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	19
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Pidana	28
B. Poligami.....	39
C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN	74
A. Kedudukan sanksi pidana poligami tanpa izin dalam Pasal 402 KUHP	74
B. Analisis Pasal 402 KUHP tentang Poligami Tanpa Izin Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	82
BAB IV PENUTUP	100

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
---	-----------

ABSTRAK

Ahmad Nashirul Hakim, 220201110079, 2026, “Pidana Poligami Tanpa Izin Pasal 402 KUHP Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI.

Kata Kunci: Pidana, Poligami Tanpa Izin, Pasal 402 KUHP, Teori Hukum Gustav Radbruch, Kepastian Hukum.

Perkawinan merupakan institusi penting yang di Indonesia yang menganut asas monogami terbuka, di mana poligami hanya diizinkan melalui izin pengadilan dengan syarat yang ketat. Dalam praktiknya, poligami tanpa izin masih sering terjadi meski sudah diancam sanksi pidana melalui Pasal 402 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang merupakan pembaruan dari Pasal 279 KUHP lama dengan ancaman pidana yang lebih berat. Keberadaan pasal ini menimbulkan sejauh mana hukum mampu menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak dalam institusi perkawinan, khususnya perempuan dan anak yang berpotensi dirugikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (*statute Approach*). Bahan hukum yang diperoleh diolah melalui tahap klasifikasi, verifikasi, dan analisis untuk menjawab rumusan masalah, kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis guna menganalisis keabsahan pidana poligami tanpa izin dalam Pasal 402 KUHP serta mengkaji pasal tersebut dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pidana poligami tanpa izin dalam Pasal 402 KUHP memiliki kedudukan yang kuat terhadap sanksi pidana, sebagai instrumen pidana yang melengkapi regulasi perkawinan perdata, maupun secara sosiologis, sebagai respons atas maraknya praktik poligami tanpa izin yang merugikan istri sah dan anak. Kedua, ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, Pasal 402 KUHP telah memuat nilai ketiga dasar yang disyaratkan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun ketiganya belum sepenuhnya terwujud secara harmonis dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Pembenahan yang diperlukan berupa keleluasaan hakim dalam menilai konteks setiap kasus, sosialisasi hukum kepada, serta penerapan penegakan pidana dengan pemulihan hak-hak perdata korban, agar Pasal 402 KUHP dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang benar-benar adil, pasti, dan bermanfaat.

ABSTRACT

Ahmad Nashirul Hakim, 220201110079, 2026, "The Criminalization of Unauthorized Polygamy under Article 402 of the Indonesian Criminal Code from the Perspective of Gustav Radbruch's Theory of Law." Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Miftahudin Azmi, M.HI

Keywords: Criminal Sanctions, Unauthorized Polygamy, Article 402 of the Indonesian Criminal Code, Gustav Radbruch's Theory of Law, Legal Certainty.

Marriage is a fundamental legal institution in Indonesia, which adheres to the principle of open monogamy, whereby polygamy is permitted only with prior court authorization and subject to strict legal requirements. In practice, however, unauthorized polygamy continues to occur despite being subject to criminal sanctions under Article 402 of the Indonesian Criminal Code (Law Number 1 of 2023), which replaces former Article 279 of the previous Criminal Code and provides for more severe penalties. The existence of this provision raises questions regarding the extent to which the law is capable of balancing the values of justice, legal certainty, and expediency for all parties within the institution of marriage, particularly women and children who are potentially disadvantaged.

This study employs a normative juridical legal research method using a statutory approach. The legal materials collected were processed through the stages of classification, verification, and analysis to address the research questions. Logical and systematic conclusions were then drawn to examine the legal validity of criminal sanctions for unauthorized polygamy under Article 402 of the Indonesian Criminal Code and to analyze the provision from the perspective of Gustav Radbruch's theory of the purposes of law.

The research findings indicate that, firstly, the criminal provision regarding unauthorized polygamy under Article 402 of the Criminal Code holds a strong position—both as a penal instrument complementing civil marriage regulations and, sociologically, as a response to the prevalence of unauthorized polygamy practices that harm the lawful wife and children. Second, when examined through Gustav Radbruch's theory of the purposes of law, Article 402 embodies the three fundamental legal values of justice, legal certainty, and expediency. Nevertheless, these values have not yet been realized harmoniously in everyday law enforcement practice. Accordingly, improvements are required in the form of greater judicial discretion in assessing the circumstances of each case, broader public legal awareness and education, and the integration of criminal law enforcement with measures to restore the civil rights of victims. Such efforts are necessary to ensure that Article 402 functions as a legal instrument that genuinely upholds justice, legal certainty, and social benefit.

الملخص

أحمد نصير الحكم، ٢٠٢٠، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٧٩، ٢٠٢٦، «التجريم الجنائي لتعدد الزوجات دون إذن وفقاً للمادة ٤٠٢ من قانون العقوبات الإندونيسي في ضوء نظرية غوستاف رادبروخ القانونية». «رسالة جامعية، قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: مفتاح الدين عزمي، الماجستير في الأحوال الشخصية الإسلامية. الكلمات المفتاحية: العقوبة الجنائية، تعدد الزوجات دون إذن، المادة ٤٠٢ من قانون العقوبات الإندونيسي، نظرية غوستاف رادبروخ القانونية، اليقين القانوني.

يُعَدُّ الزواج مؤسسة قانونية واجتماعية مهمة في إندونيسيا، حيث يقوم نظام الزواج فيها على مبدأ أحادية الزوجة مع إتاحة التعدد بشروط، فلا يُسمح بتعدد الزوجات إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة واستيفاء الشروط القانونية المقررة. ومع ذلك، لا تزال حالات تعدد الزوجات دون إذن تقع في الواقع العملي، رغم تجريمها بموجب المادة ٤٠٢ من قانون العقوبات الإندونيسي (القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٣)، التي جاءت بديلاً عن المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات السابق مع تشديد العقوبة. ويثير هذا النص القانوني تساؤلاً حول مدى قدرة القانون على تحقيق التوازن بين قيم العدالة، واليقين القانوني، والمنفعة، ولا سيما بالنسبة إلى الزوجة والأبناء الذين قد يتضررون من هذه الممارسة.

تتبع هذه الدراسة إلى البحوث القانونية المعيارية (النظامية)، واعتمدت منهج المقاربة التشريعية. وقد جمعت المواد القانونية ثم عولجت من خلال مراحل التصنيف، والتحقق، والتحليل للإجابة عن إشكاليات البحث، ثم استخلصت النتائج بطريقة منطقية ومنهجية لتحليل مشروعية تجريم تعدد الزوجات دون إذن وفق المادة ٤٠٢ من قانون العقوبات الإندونيسي، ودراسة هذا النص من منظور نظرية غوستاف رادبروخ في أهداف القانون.

تشير نتائج البحث إلى أن النص التجريمي المتعلق بتعدد الزوجات غير المصرح به - المنصوص عليه في المادة ٤٠٢ من قانون العقوبات - يحتل مكانة قوية؛ سواء باعتباره أداة عقابية تكمل أحكام الزواج المدني، أو من منظور اجتماعي كاستجابة لانتشار ممارسات تعدد الزوجات غير المصرح به التي تلحق الضرر بالزوجة الشرعية والأبناء. ثانياً، ومن منظور نظرية غوستاف رادبروخ في أهداف القانون، فإن المادة ٤٠٢ قد اشتملت على القيم القانونية الأساسية الثلاث، وهي العدالة، واليقين القانوني، والمنفعة، إلا أن هذه القيم لم تتحقق بصورة متوازنة في التطبيق العملي لإنفاذ القانون. ولذلك، فإن الأمر يتطلب منح القاضي قدرًا أكبر من المرونة في تقدير ظروف كل قضية، وتعزيز التوعية القانونية للمجتمع، وربط تطبيق العقوبات الجنائية بإعادة الحقوق المدنية للضحايا، حتى تؤدي المادة ٤٠٢ وظيفتها بوصفها أداة قانونية تحقق العدالة، واليقين القانوني، والمنفعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah dan membangun keluarga merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Hal ini bukan hanya menjadi jalan menuju kebahagiaan, tetapi juga membawa seseorang pada kedudukan yang mulia di hadapan Allah SWT. Bagi mereka yang telah menikah, harapan terbesar adalah memiliki keluarga yang harmonis, dipenuhi cinta dan kasih sayang, sehingga tercipta ketenangan dan kebahagiaan sejati dalam hidup.

Memiliki keluarga bahagia adalah sebuah dambaan semua orang, kebahagiaan keluarga dapat dicapai dengan arah tujuan yang sama serta dibutuhkan usaha dan dukungan yang solid dari semua elemen keluarga baik ayah, ibu dan anak. Di dalam rumah tangga kebahagiaan sangat rentan sekali mendapat cobaan. Masalah demi masalah baik itu dipengaruhi internal maupun eksternal. Hal ini berdampak buruk, sehingga mengakibatkan pertengkaran didalam keluarga yang berakhir dengan perpisahan. tidak sedikit keluarga yang sudah membangun rumah tangganya berjalan bertahun tahun bisa roboh yang berdampak pada elemen keluarga lain.

Perselingkuhan menjadi tren konflik utama masa kini dengan melakukan bentuk pengkhianatan terhadap anggota keluarga, baik dari suami maupun istri. Faktor terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga biasanya tersulut karena masalah seperti ekonomi, kurang komunikasi, hubungan seksual, tuntutan orang

tua, pekerjaan, dan lain sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sifat yang tiba tiba yakni semakin tempramen dan tidak peduli.²

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan kasih sayang serta nilai-nilai moral dan keagamaan. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi spiritual dan sosial, tetapi juga diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu prinsip penting dalam undang-undang tersebut adalah asas monogami, meskipun dalam kondisi tertentu dimungkinkan adanya poligami dengan syarat-syarat yang ketat serta harus memperoleh izin dari pengadilan.³

Namun, dalam praktiknya, rumah tangga tidak selalu berjalan ideal. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah praktik poligami tanpa izin. undang undang telah mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri.⁴ Apabila ketentuan ini dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.⁵

² Kurnia muhajara, "Perselingkuhan Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya", *Jurnal Sawwa* vol. 13 No. 1 2016

³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 2, 2015, hlm 11.

⁴ Pasal 3 dan Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁵ Pasal 402, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1915 Nomor 732.

Dalam salah satu kasus yang melibatkan IF menunjukkan bahwa praktik poligami tanpa izin masih terjadi di masyarakat, bahkan dilakukan melalui pernikahan siri tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri sah. Dalam kasus tersebut, pelaku mengakui telah menikah dengan perempuan lain meskipun masih terikat perkawinan sah, sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan berujung pada laporan pidana oleh istri pertama.⁶

Perbuatan tersebut juga berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain seperti perzinahan, yang menunjukkan bahwa poligami tanpa izin tidak hanya berdampak pada aspek keabsahan perkawinan, tetapi juga memiliki konsekuensi pidana yang lebih luas. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik sosial dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, di mana poligami pada dasarnya diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat ketat, termasuk adanya izin dari pengadilan dan persetujuan istri.⁷ Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi pihak istri dan anak, sehingga menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam perkara poligami tanpa izin.⁸

Pelaku perselingkuhan bisa menghalalkan segala cara agar dapat berselingkuh, seolah olah tindakan itu diperbolehkan agama. Hal ini kerap dilakukan secara diam-diam, tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan didukung

⁶ Mutmainah J, "Insanul Fahmi Akui Nikahi Inara saat Masih Beristri, Benarkah Bisa Dipidana?" Malangtimes, 27 November 2025, diakses 16 April 2026, <https://malangtimes.com/baca/350347/20251127/065800/insanul-fahmi-akui-nikahi-inara-saat-masih-beristri-benarkah-bisa-dipidana>

⁷ Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Pasal 56 ayat (3), Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan adanya izin dari pengadilan serta alasan yang dibenarkan secara hukum dan agama untuk berpoligami.⁹

Praktik poligami tanpa izin seringkali dilakukan dengan cara menikah siri yang menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Karena pernikahan tidak tercatat secara resmi, posisi hukum istri dan anak seringkali menjadi lemah, terutama ketika terjadi konflik atau penelantaran oleh suami.¹⁰ Dalam banyak kasus perselingkuhan pelaku kemudian menikah lagi secara nikah siri untuk melegitimasi, namun hal ini justru menimbulkan pandangan kurang baik bagi pelakunya, sedangkan ditinjau dalam pandangan agama menganggap nikah ini sah selagi memenuhi syarat dan ketentuannya.

Dari sudut pandang hukum pidana, poligami tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap tata tertib hukum perkawinan dan dapat diproses secara hukum, praktik tersebut termasuk pelanggaran terhadap peraturan administratif yang berimplikasi pidana.¹¹ Hal ini juga dapat ditegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku poligami ilegal berkontribusi pada tingginya konflik rumah tangga di Indonesia. Ketika praktik poligami dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan dari istri pertama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan

⁹ Defel Fakhyadi, "Kriminalitas Praktik Nikah Siri dan Poligami di Indonesia", *El Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. 2 2024

¹⁰ Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya," *Jurnal Sawwa*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 45.

¹¹ Siti Nurhayati, "Poligami Tanpa Izin Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal* 12, no. 2 (2019): 155–170.

berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga. Ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum tersebut sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi pihak istri dan anak, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada BAB XIII tentang pidana terhadap Perkawinan, diatur berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan identitas personal, termasuk asal-usul dan status perkawinan seseorang. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi keabsahan informasi yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, hingga kematian seseorang, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.¹³

Dalam 402 KUHP menegaskan bahwa melangsungkan pernikahan padahal diketahui ada halangan sah, seperti masih terikat dalam perkawinan sebelumnya yang sah dan belum berakhir, merupakan tindak pidana. Termasuk pula tindakan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya, atau tidak melaporkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memiliki implikasi pidana. Hal ini dikuatkan dengan regulasi hukum Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan persetujuan istri dan izin pengadilan sebagai syarat sah poligami.¹⁴

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin dari pengadilan merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebelum melakukan poligami. Jika perizinan tidak diperbolehkan, maka poligami tidak bisa dilanjutkan secara sah.

¹² Endah Setiowati, "Penegakan Hukum terhadap Praktik Poligami Ilegal di Indonesia," *Indonesian Journal of Family Law* 4, no. 1 (2020): 25–39.

¹³ Dwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bab XIII tentang Kejahatan terhadap Asal-Usul dan Perkawinan, 62

¹⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)"

Namun, jika poligami tetap dilakukan tanpa izin, hal ini bisa menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Di antaranya adalah pembatalan perkawinan atau sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada suami atau istri kedua. Ketentuan hukum pidana terdapat pada Pasal 279 dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁵

Dalam hukum Islam, praktik poligami pada dasarnya diperbolehkan, namun tidak bersifat mutlak dan tetap disertai dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suami. Ketentuan tersebut secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3 yakni :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁶

Dengan memberikan ruang bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan, dengan batas maksimal empat istri. Namun, kebolehan tersebut disertai dengan syarat utama yaitu kemampuan untuk berlaku adil terhadap seluruh istri. Apabila seorang suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka Islam menganjurkan untuk menikah dengan satu istri saja. Oleh karena itu, meskipun

¹⁵ Muhammad Afdhal Askar, "Sankai Pidana bagi Pelaku Poligami dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional" *Bertuah: Jurnal of Shariah and Islamic Economics* Vol. 2 No. 1 2021

¹⁶ Tafsirweb, diakses 16 april 2025, <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>

poligami diperbolehkan dalam hukum Islam, praktiknya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan keluarga. Ketentuan ini pada dasarnya sejalan dengan tujuan hukum perkawinan di Indonesia yang berupaya menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga melalui pengaturan yang ketat terhadap praktik poligami.

Dari sudut pandang teori tujuan hukum, problematika ini menarik untuk dianalisis menggunakan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus mampu mengintegrasikan tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁷ Namun, dalam konteks poligami tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 402 KUHP, penerapan tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch juga berpotensi menimbulkan ketegangan. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum karena negara secara tegas mengatur prosedur dan syarat poligami yang harus dipatuhi.

Di sisi lain, ketentuan tersebut juga bertujuan menghadirkan keadilan melalui perlindungan hak-hak istri dan anak yang berpotensi dirugikan akibat praktik poligami yang dilakukan secara sepihak. Namun demikian, dari perspektif tertentu, kriminalisasi poligami tanpa izin dapat dipandang mengurangi kemanfaatan hukum, khususnya apabila poligami tersebut dilakukan dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam tetapi terhambat oleh prosedur administratif yang ketat. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 402 KUHP menimbulkan perdebatan

¹⁷ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali Press, 2025), 21.

mengenai sejauh mana hukum mampu menyeimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan bagi seluruh pihak, dan kemanfaatan dalam kehidupan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah yang perlu diteliti secara lebih mendalam. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan sanksi pidana poligami tanpa izin dalam Pasal 402 KUHP?
2. Bagaimana pasal 402 KUHP perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan sanksi pidana poligami tanpa izin dalam pasal 402 KUHP.
2. Menganalisis Pasal 402 KUHP perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini ditujukan untuk kontribusi keilmuan serta kajian Hukum Keluarga Islam sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam upaya memperluas wawasan dibidang tersebut.

- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait keadilan penerapan Pasal 402 KUHP terhadap pelaku dalam kasus poligami tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, mengasah kemampuan peneliti dalam hal mempelajari Hukum Keluarga Islam serta sebagai syarat mendapatkan gelar strata 1 di program studi Hukum Keluarga Islam.
- b. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang poligami menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya terkait dengan larangan melakukan poligami tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Bagi peneliti selanjutnya, yakni memberikan informasi dasar dan rujukan bagi penelitian yang ingin mendalami isu-isu serupa dengan pendekatan yang berbeda serta bahan pertimbangan kajian penulis dalam melakukan penelitian yang lebih baru.

E. Definisi Operasional

1. Pidana

Pidana adalah penderitaan atau sanksi yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam penelitian ini, pidana yang dimaksud adalah

sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku poligami tanpa izin yang melakukan perkawinan padahal masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum.¹⁸

2. Poligami tanpa izin

Poligami dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan. Secara terminologis, bentuk poligami tersebut lebih tepat disebut poligini, yaitu keadaan ketika seorang laki-laki mempunyai dua orang perempuan atau lebih sebagai istri pada waktu yang bersamaan. Penggunaan istilah poligami/poligini dalam penelitian ini dibatasi pada praktik seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri, bukan pada poliandri, yaitu perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari satu laki-laki.

Poligami tanpa izin adalah praktik perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan lebih dari satu istri tanpa memperoleh izin dari pengadilan sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini, poligami tanpa izin dipahami sebagai perbuatan seseorang yang melangsungkan perkawinan baru padahal masih terikat dalam perkawinan yang sah tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku, sehingga berpotensi dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 402 KUHP.¹⁹

¹⁸ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 12

¹⁹ Siti Nurhayati, "Poligami Tanpa Izin Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal* 12, no. 2 (2019): 155–170.

3. Teori tujuan hukum gustav radbruch

Menurut Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian berfungsi sebagai panduan sistematis yang membantu peneliti menyusun langkah-langkah untuk memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah. Dalam konteks ini, penelitian dipahami sebagai proses pencarian jawaban atas suatu persoalan dengan mengikuti tahapan dan prosedur tertentu yang logis dan terstruktur. penggunaan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan pengetahuan.

1. Jenis penelitian

Peneliti ini adalah termasuk dalam jenis penelitian yuridis-normatif yang memiliki arti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan ataupun data sekunder belaka.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati, memahami dan menganalisis pasal 402 KUHP

²⁰ Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” Gramedia Blog, n.d., [gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/](https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/).

²¹ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 55.

terkait poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian normatif, pendekatan yang dapat dipergunakan antara lain Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.²² Dalam hal ini, Peneliti menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan para ahli hukum mengenai konsep pemidanaan, poligami, dan tujuan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 402 KUHP berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang meliputi nilai keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*). Dengan pendekatan konseptual tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan pidana poligami tanpa izin mampu mewujudkan ketiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.²³

3. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

²² Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 19

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56–58

Bahan hukum primer merupakan landasan data utama dalam sebuah penelitian hukum. Cakupan bahan hukum primer ini meliputi regulasi perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah pembentukan undang-undang, serta yurisprudensi atau putusan hakim.²⁴ Berdasarkan tema yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain regulasi tersebut, ketentuan dalam Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi objek utama dalam analisis penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang berfungsi sebagai pendukung dan memperjelas untuk bahan primer. Biasanya bahan hukum yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian adalah jurnal, buku, artikel, skripsi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek pembahasan peneliti.²⁵ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku *Rechtsphilosophie* oleh Gustav Radbruch.
- 2) Buku *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* oleh Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M. Hum.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 141

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 196.

- 3) Jurnal-jurnal hukum Islam, artikel akademik, serta skripsi/tesis terdahulu terkait poligami tanpa izin dan teori tujuan hukum gustav radbruch.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier akan menjadi bahan dalam memberikan penjelasan lebih lanjut, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder.²⁶ Dalam penelitian ini yang dipakai adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, serta dari website yang berkaitan.

d. Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh dan menghimpun berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 204.

²⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 120

akademik lainnya yang mendukung analisis penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dikaji secara sistematis guna memperoleh landasan teoritis dan normatif yang kuat dalam menjawab permasalahan penelitian.

e. Metode pengelolaan bahan hukum

Metode pengolahan bahan hukum merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan bahan hukum selesai. Pada tahap ini, peneliti menata, menyeleksi, dan mengelompokkan bahan hukum yang telah diperoleh agar tersusun secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses analisis dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan melalui proses editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan agar bahan hukum yang terkumpul dapat disusun secara sistematis dan dianalisis secara yuridis.²⁸

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti akan melakukan penganalisisannya dengan beberapa tahapan:

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Metode editing merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk menelaah, memeriksa, dan menyeleksi bahan hukum yang telah

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram:Unram Press, 2020), 43.

dikumpulkan agar relevan dengan fokus serta permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, proses ini sangat penting karena kualitas analisis sangat bergantung pada kejelasan, ketepatan, dan konsistensi bahan hukum yang digunakan. Oleh sebab itu, setiap bahan hukum perlu diperiksa terlebih dahulu guna memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian sebelum memasuki tahap analisis lebih lanjut.²⁹ Dalam tahap ini penulis meneliti kembali peraturan KHI, UU Perkawinan, Pasal 402 KUHP, dan hukum islam untuk memastikan semuanya relevan dengan persoalan poligami tanpa izin.

2) Pengelompokan Data (*Classifying*)

Klasifikasi data merupakan proses mengelompokkan atau menggolongkan bahan pustaka yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian.³⁰ Kemudian pengelompokan terhadap literatur hukum, buku-buku hukum, serta berbagai sumber rujukan lainnya yang mendukung pembahasan penelitian, sehingga mempermudah proses analisis secara sistematis dan terarah.

3) Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Verifikasi merupakan langkah memastikan bahwa data yang dipakai valid, otentik, dan dapat dipertanggungjawab. Penelitian hukum normatif harus menggunakan bahan hukum yang sah karena

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 152.

³⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), 50.

argumen hukum sangat bergantung pada validitas sumber.³¹ Pada tahap ini, peneliti melakukan verifikasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan relevansi dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 402 KUHP tentang tindak pidana yang berkaitan dengan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur dan doktrin hukum yang membahas poligami, dan Teori Hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

4) Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data dalam penelitian normatif dilakukan untuk menemukan makna dan jawaban dari rumusan masalah, analisis juga merupakan proses menghubungkan data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka teori dan konsep hukum.³² Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana poligami tanpa izin, khususnya Pasal 402 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

poligami. Selanjutnya, penulis menganalisis norma hukum tersebut berdasarkan Teori Hukum Gustav Radbruch yang menitikberatkan pada tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Melalui analisis tersebut, penulis menilai sejauh mana pengaturan tindak pidana poligami tanpa izin dalam Pasal 402 KUHP telah mencerminkan nilai keadilan, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

5) Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan adalah tahap akhir pengolahan bahan hukum, yaitu menyusun jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Pada tahap ini perlu ditekankan bahwa dalam penelitian normatif, kesimpulan harus logis, sistematis, dan sesuai dengan data yang telah diolah.³³ Dalam penelitian ini, kesimpulan dirumuskan untuk memberikan jawaban atas permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana poligami tanpa izin dalam Pasal 402 KUHP berdasarkan perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. Kesimpulan tersebut disusun dengan menganalisis sejauh mana ketentuan pidana mengenai poligami tanpa izin telah mencerminkan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sehingga dapat diketahui relevansi dan efektivitas pengaturan tersebut dalam mewujudkan tujuan hukum di masyarakat.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah topik penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya, terkait temuan penulis mengenai topik pembahasan yang dikaji. Penelitian terdahulu bermaksud untuk menjelaskan serta memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan penelitian oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dihimpun penulis:

1. Muhammad Rakhmat Alam (2026) dengan judul *Dinamika Kriminalisasi Perkawinan Berhalangan dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023: Analisis Yuridis dan Perspektif Fikih Munakahat*. Penelitian ini membahas konstruksi yuridis Pasal 402 KUHP Nasional yang mengatur mengenai tindak pidana melangsungkan perkawinan ketika diketahui bahwa perkawinan sebelumnya menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan berikutnya. Penelitian ini juga mengkaji Pasal 402 dari perspektif fikih munakahat serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 402 KUHP dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang bertujuan menjaga ketertiban hukum perkawinan dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, tetapi masih terdapat persoalan mengenai hubungan antara keabsahan perkawinan menurut agama dan ketentuan administrasi negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji Pasal 402 KUHP dalam kaitannya dengan perkawinan yang memiliki penghalang sah dan praktik poligami. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan perspektif fikih munakahat dan menganalisis konstruksi yuridis Pasal 402, sedangkan penelitian penulis

menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch untuk menganalisis pidana poligami tanpa izin dari aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.³⁴

2. Yoe Oden (2026) dengan judul *Harmonisasi Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan Hukum Perkawinan*. Penelitian ini membahas hubungan antara Pasal 402 KUHP dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian tersebut menganalisis kedudukan Pasal 402 sebagai instrumen represif yang mendukung ketentuan preventif dalam hukum perkawinan, khususnya mengenai pencatatan perkawinan dan izin poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 402 KUHP pada dasarnya tidak mengkriminalisasi poligami secara keseluruhan, melainkan perkawinan yang dilakukan ketika terdapat perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang sah, serta ditemukan potensi persoalan harmonisasi antara hukum pidana dan hukum perkawinan mengenai status perkawinan dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji Pasal 402 KUHP dalam hubungannya dengan hukum perkawinan dan praktik poligami. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada harmonisasi Pasal 402 KUHP dengan hukum perkawinan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pidana poligami tanpa izin Pasal 402 KUHP

³⁴ Muhammad Rakhmat Alam, "Dinamika Kriminalisasi Perkawinan Berhalangan dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023: Analisis Yuridis dan Perspektif Fikih Munakahat," *Pengadilan Agama Waingapu*, 15 Januari 2026.

perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, terutama dalam menguji keseimbangan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.³⁵

3. Suaib Lubis, Muhammad Iqbal Irham, Nurasih, dan Iwan Nasution (2026) dengan judul *Sanksi Pidana terhadap Praktik Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin: Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP Baru*. Penelitian ini membahas pengaturan nikah siri dan poligami tanpa izin dalam KUHP Nasional serta relevansinya dengan fikih jinayah dan *maqashid syariah*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengatur ketentuan pidana yang berkaitan dengan perkawinan dan bahwa poligami tetap diperbolehkan secara terbatas dengan memenuhi persyaratan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji sanksi pidana poligami tanpa izin dalam KUHP Nasional. Perbedaannya, penelitian tersebut menggabungkan pembahasan nikah siri, poligami, fikih jinayah, dan *maqashid syariah*, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji pidana poligami tanpa izin dalam Pasal 402 KUHP perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.³⁶
4. Musiyati (2025) dengan judul *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perkawinan Tanpa Izin Istri Sah*. Penelitian ini mengkaji praktik perkawinan

³⁵ Yoe Oden, *Harmonisasi Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan Hukum Perkawinan* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2026).

³⁶ Suaib Lubis, Muhammad Iqbal Irham, Nurasih, dan Iwan Nasution, "Sanksi Pidana terhadap Praktik Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin: Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP Baru," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 5, no. 1 (2026): 464–473, <https://doi.org/10.58738/qanun.v5i1.1512>.

tanpa izin istri sah melalui pendekatan *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan hak-hak perempuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian berupa poligami tanpa izin. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan perspektif *maqashid syariah*, sedangkan penelitian penulis menggunakan Teori Hukum Gustav Radbruch untuk menilai ketentuan Pasal 402 KUHP berdasarkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.³⁷

5. Aldiwa Amiku Ahsanu ‘Amala, Ahmad Ryan Hidayat, Iman Aji Liberte, dan Musthofa Jundi (2025) dengan judul *Poligami dalam Timbangan Maqashid Syariah dan Hukum Undang-Undang di Indonesia*. Penelitian ini membahas praktik poligami dalam perspektif hukum positif Indonesia dan *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami harus dilaksanakan sesuai syarat-syarat yang ditentukan hukum agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas poligami dalam perspektif hukum nasional. Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat umum dan menggunakan *maqashid syariah* sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji tindak pidana poligami tanpa izin berdasarkan Pasal 402 KUHP dengan perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.³⁸

³⁷ Musiyati, *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perkawinan Tanpa Izin Istri Sah*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025).

³⁸ Aldiwa Amiku Ahsanu ‘Amala, Ahmad Ryan Hidayat, Iman Aji Liberte, dan Musthofa Jundi, “Poligami dalam Timbangan Maqashid Syariah dan Hukum Undang-Undang di Indonesia,” *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025)

6. Nor Hidayatullah (2023) dengan judul Praktik Poligami Sirri dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji faktor penyebab dan dampak poligami sirri terhadap kehidupan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami sirri berpotensi menimbulkan konflik keluarga serta ketidakpastian hukum bagi istri dan anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik poligami tanpa izin. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada dampak sosial dan empiris, sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek hukum pidana dalam Pasal 402 KUHP dan dianalisis menggunakan Teori Hukum Gustav Radbruch.³⁹
7. Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, dan Suwandi (2022) dengan judul Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda. Penelitian ini membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku poligami siri serta dianalisis menggunakan maqashid syariah perspektif Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika dalam penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku poligami siri yang berkaitan dengan tujuan kemaslahatan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas sanksi pidana terhadap praktik poligami tanpa izin. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan perspektif maqashid syariah Jasser Auda, sedangkan penelitian penulis menggunakan Teori Hukum Gustav Radbruch untuk menganalisis Pasal 402

³⁹ Nor Hidayatullah, *Praktik Poligami Sirri dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus pada Masyarakat dengan Penghasilan Ekonomi di Bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)*, Skripsi (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2023).

KUHP berdasarkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.⁴⁰

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Rakhmat Alam (2026), <i>Dinamika Kriminalisasi Perkawinan Berhalangan dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023: Analisis Yuridis dan Perspektif Fikih Munakahat</i>	Pendekatan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam membahas aspek pidana dalam praktik poligami tanpa izin.	Penelitian tersebut menggunakan perspektif fikih munakahat, sedangkan penelitian penulis menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch untuk menganalisis aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
2.	Yoe Oden (2026), <i>Harmonisasi Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan Hukum Perkawinan.</i>	Penelitian ini sama-sama mengkaji Pasal 402 KUHP dan hubungannya dengan hukum perkawinan, khususnya poligami.	Penelitian tersebut berfokus pada harmonisasi Pasal 402 KUHP dengan hukum perkawinan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pidana poligami tanpa izin dengan menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.
3.	Mulyadi, Lubis & Calvin (2026) – <i>Implikasi Yuridis UU Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Praktik Poligami Tanpa Izin</i>	Sama-sama membahas poligami tanpa izin dalam konteks KUHP Nasional dan kepastian hukum.	Fokus implikasi UU dan perlindungan istri, sedangkan penulis fokus Pasal 402 dengan teori Radbruch.
4.	Musiyati (2025), <i>Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perkawinan Tanpa Izin Istri Sah.</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena Sama-sama mengkaji praktik poligami atau perkawinan tanpa izin.	Penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syariah, sedangkan penelitian penulis menggunakan Teori Hukum Gustav

⁴⁰ Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, dan Suwandi, "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda," *Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1 (2022)

			Radbruch dalam menganalisis Pasal 402 KUHP.
5.	Aldiwa Amiku Ahsanu ‘Amala, Ahmad Ryan Hidayat, Iman Aji Liberte, dan Musthofa Jundi (2025), <i>Poligami dalam Timbangan Maqashid Syariah dan Hukum Undang-Undang di Indonesia</i> .	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena Sama-sama membahas praktik poligami dalam perspektif hukum nasional.	Penelitian tersebut mengkaji poligami secara umum dengan pendekatan maqashid syariah, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas poligami tanpa izin berdasarkan Pasal 402 KUHP menggunakan Teori Hukum Gustav Radbruch.
6.	Nor Hidayatullah (2023), <i>Praktik Poligami Sirri dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus pada Masyarakat dengan Penghasilan Ekonomi di Bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)</i> .	Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis keduanya membahas praktik poligami tanpa izin.	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris dan menitikberatkan pada dampak sosial keluarga, sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek hukum pidana dalam Pasal 402 KUHP dan analisis teori hukum Gustav Radbruch.
7.	Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, dan Suwandi (2022), <i>Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda</i> .	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas sanksi pidana terhadap praktik poligami tanpa izin.	Penelitian tersebut menggunakan perspektif maqashid syariah Jasser Auda, sedangkan penelitian penulis menggunakan Teori Hukum Gustav Radbruch dengan fokus pada analisis Pasal 402 KUHP.

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dan bab lainnya, maka peneliti secara umum akan menggambarkan susunannya yaitu sebagai berikut:

Agar penyusunan skripsi ini tersusun secara sistematis dan terdapat keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti membagi pembahasan ke dalam empat bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini memuat landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Adapun pembahasan dalam bab ini meliputi konsep tindak pidana, konsep poligami dalam hukum Indonesia, pengaturan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan, ketentuan Pasal 402 KUHP tentang tindak pidana yang berkaitan dengan perkawinan, serta Teori Hukum Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap ketentuan Pasal 402 KUHP mengenai poligami tanpa izin. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan melalui studi

kepastiaan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 402 KUHP dianalisis menggunakan Teori Hukum Gustav Radbruch untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku poligami tanpa izin.

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Pasal 402 KUHP dalam perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. Adapun saran ditujukan sebagai rekomendasi aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum terkait pengaturan pidana poligami tanpa izin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana

1. Definisi Pidana

Pidana berarti nestapa. Sehingga yang dimaksud “orang yang dikenai pidana” ialah orang yang nestapa, sedih ataupun terbelenggu jiwa dan raganya, di mana kenestapaan tersebut didasari bukan dari perbuatan orang lain akan tetapi justru dari dirinya sendiri. Dengan pengertian yang lebih ringkas, bahwa pidana adalah “penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” Meskipun bermula dari “tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri”, akan tetapi pidana selalu pada akhirnya berakibat “merugikan orang lain, maupun orang banyak”. Oleh sebab itu, setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan memberikan dampak buruk terhadap keamanan, kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban, ataupun aspek lainnya yang ada dalam masyarakat.⁴¹

Perumusan definisi pidana secara komprehensif senantiasa menjadi perhatian utama para pakar hukum pidana, baik di dalam maupun di luar negeri, sebab pemahaman yang tepat mengenai hakikat pidana akan menentukan cara negara menjatuhkan dan melaksanakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Sudarto berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang terbukti telah

⁴¹ Nafi' Mubarak, Buku Ajar Hukum Pidana, (Terbitan Kanzun Books, 2020) hlm 9

melakukan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.⁴²

Pidana dapat dipahami sebagai penderitaan yang secara normatif ditetapkan dalam undang-undang pidana sebagai akibat hukum atas pelanggaran terhadap suatu norma. Penderitaan tersebut dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana melalui putusan hakim dengan melibatkan perangkat penegak hukum yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴³ Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pidana tidak dapat dilepaskan dari tiga elemen pokok, yaitu adanya penderitaan yang sengaja diberikan, adanya pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang telah dirumuskan sebelumnya, dan adanya kewenangan negara sebagai satu-satunya pihak yang berhak menjatuhkan pidana. Ketidadaan salah satu unsur tersebut akan menghilangkan karakter suatu tindakan sebagai pidana dalam pengertian yuridis.

Dalam khazanah hukum pidana, dikenal pula perbedaan mendasar antara pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Pidana bertumpu pada gagasan pembalasan dan celaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan tindakan lebih berorientasi pada upaya perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku tanpa mengandung unsur pencelaan moral yang tajam.⁴⁴

⁴² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 9-10.

⁴³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47-48.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 4-6.

Pemahaman mengenai hakikat pidana erat kaitannya dengan asas ultimum remedium, yaitu asas yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir (*the last resort*) dalam upaya penanggulangan kejahatan, setelah sarana hukum lain seperti hukum perdata dan hukum administrasi negara dianggap tidak lagi memadai. Penggunaan hukum pidana harus senantiasa memperhitungkan aspek kemanfaatan dan proporsionalitas, mengingat sanksi pidana pada dasarnya adalah sarana yang paling tajam sekaligus paling berat konsekuensinya bagi hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan bahkan hak atas hidup.⁴⁵ Dengan demikian, penjatuhan pidana bukan semata-mata persoalan teknis yuridis, melainkan juga menyangkut pertarungan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijalankan secara hati-hati, proporsional, dan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Tujuan Pidana

Dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana secara tradisional pada umumnya dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 15-17.

itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolute ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*) Menurut teori ini *memidana* bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).⁴⁶

Teori relatif sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dalam perkembangannya melahirkan beberapa sub-teori yang lebih spesifik mengenai cara pidana mencapai tujuannya. Sub-teori pencegahan umum (*general prevention*) menekankan bahwa penjatuhan pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa, melalui mekanisme ancaman pidana (*dreigung*) dan penjatuhan pidana secara nyata (*verwerkelijking*) sebagai pembuktian bahwa ancaman tersebut sungguh-sungguh akan dilaksanakan.⁴⁷

Berkembang pula teori memperbaiki (*reformation theory*) yang memandang bahwa tujuan pidana bukan sekadar menimbulkan penderitaan atau ketakutan, melainkan untuk memperbaiki pribadi terpidana agar dapat

⁴⁶ Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5 | No. 1 | 2023, 4

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 32-34.

kembali diterima sebagai anggota masyarakat yang baik. Pandangan ini menjadi salah satu landasan filosofis dari sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menempatkan pembinaan narapidana sebagai inti dari pelaksanaan pidana, bukan semata-mata penjeraan fisik.⁴⁸

Permasalahan seputar tujuan hukum pidana saat ini dapat melibatkan beberapa isu yang diperdebatkan dan menjadi fokus perhatian dalam sistem peradilan pidana. Beberapa permasalahan yang mungkin timbul adalah sebagai berikut,

- a. Pertama, Ketidakseimbangan antara tujuan pencegahan dan pembalasan:terdapat perdebatan tentang sejauh mana hukum pidana harus berfokus pada pencegahan kejahatan dibandingkan dengan pembalasan terhadap pelaku. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan pencegahan dan rehabilitasi harus mendapatkan perhatian lebih besar untuk mengurangi kejahatan, sementara yang lain masih mengedepankan tujuan pembalasan sebagai prioritas utama.
- b. Kedua, Efektivitas dalam mencapai tujuan: pertanyaan muncul mengenai sejauh mana hukum pidana berhasil mencapai tujuannya. Beberapa studi menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan, dan bahwa pendekatan rehabilitasi dan alternatif lain mungkin lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan.

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 25-27.

- c. Ketiga, Overkriminalisasi:terdapat kekhawatiran bahwa dalam beberapa kasus, undang-undang pidana dapat terlalu luas dan mencakup tindakan yang seharusnya tidak dianggap sebagai kejahatan. Overkriminalisasi dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan hukum dan berdampak negatif terhadap sistem peradilan pidana.
- d. Keempat, Perlindungan hak asasi manusia: dalam menjalankan tujuan hukum pidana, perlu memperhatikan perlindungan hak asasi manusia pelaku kejahatan. Penerapan sanksi pidana yang tidak manusiawi, perlakuan yang tidak adil, atau penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat melanggar hak-hak individu dan mendistorsi prinsip-prinsip keadilan.
- e. Kelima, Perubahan sosial dan perkembangan nilai masyarakat:nilai-nilai dan pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman dapat berubah seiring waktu. Permasalahan timbul ketika hukum pidana tidak mengikuti perkembangan ini, dan terjadi kesenjangan antara sistem hukum dan harapan masyarakat.⁴⁹

pencapaian tujuan pemidanaan masih menghadapi sejumlah tantangan baik secara teoritis maupun praktis. Tantangan tersebut meliputi ketidakseimbangan antara orientasi pembalasan dan pencegahan, belum optimalnya efektivitas sanksi pidana dalam menekan angka kejahatan, kecenderungan terjadinya overkriminalisasi, pentingnya perlindungan hak

⁴⁹ Muchlas Rastra Samara Muksin, Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Sapientia et Virtus* Volume 8 Nomor 1, Maret 2023, hal 235.

asasi manusia dalam proses penegakan hukum, serta tuntutan agar hukum pidana mampu mengikuti perubahan sosial dan perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen penghukuman, melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta penegakan keadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pembentukan maupun penerapan hukum pidana perlu dilakukan secara proporsional, adaptif, dan berlandaskan prinsip negara hukum agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif tanpa mengabaikan hak-hak individu maupun rasa keadilan masyarakat.

Hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan norma, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak setiap individu agar tercipta keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan hukum harus diwujudkan melalui kebijakan negara yang mampu menjamin hak-hak pihak yang rentan serta mencegah terjadinya kerugian akibat pelanggaran hukum.⁵⁰ Pemikiran tersebut relevan dengan pengaturan pidana poligami tanpa izin dalam Pasal 402 KUHP, karena kriminalisasi terhadap pelaku tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai upaya memberikan perlindungan

⁵⁰ Miftahudin Azmi, (2022) Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Kekerasan Seksual Melalui Maqasid Al-Shari'ah: Sebuah Kasus di Kota Batu, *Jurnal HAM*, 13 (2). hal 624, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630>.

hukum kepada istri dan anak yang berpotensi dirugikan akibat praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan Pasal 402 KUHP mencerminkan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan hak sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

3. Unsur-unsur pidana

Unsur-unsur tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan keadaan batin pelaku, sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan di mana suatu perbuatan pidana dilakukan.⁵¹ Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

⁵¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 192.

- d. merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. perasaan takut (*vrees*) seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵²

Pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari perdebatan klasik antara ajaran monistis dan ajaran dualistis mengenai pengertian strafbaar feit atau tindak pidana. Ajaran monistis, yang dianut antara lain oleh Simons dan Van Hamel, memandang bahwa unsur perbuatan dan unsur kesalahan/pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengertian tindak pidana itu sendiri, sehingga suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila di dalamnya sudah tercakup pula unsur kesalahan pelakunya.⁵³

⁵² Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP,” *Lex Crimen* Vol. VI, No. 6 (Agustus 2017), hlm. 32.

⁵³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 205-207.

4. Asas legalitas dalam hukum pidana

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Asas ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan tetap dipertahankan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Konsekuensi dari asas legalitas adalah tidak diperkenankannya analogi yang memberatkan terdakwa, serta dituntutnya kejelasan dan kepastian rumusan delik (*lex certa*) agar tidak menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang.⁵⁴ Dalam konteks Pasal 402 KUHP, asas legalitas menuntut agar unsur-unsur delik seperti “mengetahui” dan “halangan yang sah” dirumuskan secara jelas, karena penerapan pasal ini kepada pelaku poligami tanpa izin sangat bergantung pada kejelasan batasan norma tersebut agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

Asas legalitas memiliki akar sejarah yang panjang dalam perkembangan hukum pidana modern. *Cesare Beccaria*, melalui karyanya *Dei Delitti e Delle Pene* (1764), untuk pertama kalinya menyerukan perlunya kepastian hukum dalam penjatuhan pidana sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan hakim pada masa sebelumnya, yang kerap menjatuhkan pidana berdasarkan

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 23–27.

penafsiran subjektif tanpa dasar undang-undang yang jelas.⁵⁵ Gagasan tersebut kemudian dirumuskan secara formal oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach dalam bentuk adagium Latin *nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*, Teori ini berpandangan bahwa dengan adanya pengancaman sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang dilarang, terdapat suatu tekanan psikologis kepada orang yang hendak melakukan tindak pidana, berkenaan dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya jika ia melakukan tindak pidana itu.⁵⁶

Asas legalitas tercantum didalam Pasal 1, ayat 1, KUHP yang berbunyi: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan asas legalitas yaitu tak ada pelanggaran dan tak ada hukuman sebelum adanya undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan asas legalitas pada hukum pidana Islam ada tiga cara dalam menerapkannya, yaitu:

- a) Pada hukuman-hukuman yang sangat gawat dan sangat mempengaruhi keamanan dan ketentraman masyarakat asas legalitas dilaksanakan dengan teliti sekali sehingga tiap-tiap hukuman dicantumkan hukumannya satu persatu.
- b) Pada hukuman-hukuman yang tidak begitu berbahaya, syara' memberikan memberikan kelonggaran dalam penerapan asas legalitas

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 41-43.

⁵⁶ Dion Valerian, *Percikan Pemikiran Makara Merah: Dari FHUI untuk Indonesia* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), hlm 60.

dari segi hukuman,. Syara' hanya menyediakan sejumlah hukuman untuk dipilih oleh hakim, yaitu dengan hukuman yang sesuai bagi peristiwa pidana yang dihadapinya.

- c) Pada hukuman-hukuman yang diancamkan hukuman untuk kemaslahatan umum, syara' memberi kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari segi penentuan macamnya hukuman.⁵⁷

B. Poligami

1. Pengertian poligami

Dalam bahasa Arab poligami disebut (*ta'adud al-zawajah*). Poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. Dengan demikian poligami itu tidak terbatas hanya dilakukan oleh lelaki, tetapi juga oleh perempuan.

Istilah khusus yang mengacu pada perkawinan seseorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan adalah poligini (*polygyny*) dan yang mengacu pada perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki adalah poliandri (*polyandry*). Pengertian poligami yang berlaku di masyarakat adalah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat wanita.⁵⁸

⁵⁷ Dwi Afrimeti Timoera, "Asas Legalitas dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip dan Penerapan," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 10, No. 2 (2011), hlm 6

⁵⁸ M. Ichsan, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17 No 2, 153

Secara hukum, izin poligami merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan atau dilalui oleh seorang suami apabila ingin melaksanakan praktik poligami. Apabila tidak melalui prosedur perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara negara karena tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam praktiknya, terdapat beberapa keluarga yang menjalankan poligami. Namun, tidak semua pihak yang terlibat bersedia memberikan keterangan mengenai praktik tersebut. Hanya sebagian keluarga yang bersedia memberikan informasi, sementara pihak lainnya memilih untuk tidak memberikan keterangan terkait praktik poligami yang dijalankan.

Praktik poligami tidak dianggap melanggar aturan, baik dari sisi agama, negara, maupun nilai-nilai kemanusiaan seperti gender dan hak asasi manusia (HAM) yang sering menjadi dasar kritik terhadap praktik poligami. Termasuk menyatakan persetujuannya terhadap prosedur perizinan poligami yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut telah mengatur secara ketat dan rinci mengenai persyaratan poligami, termasuk izin serta kemampuan suami untuk memberikan nafkah dan berlaku adil terhadap para istri setelah melaksanakan poligami.⁵⁹

⁵⁹ M. Syuib dan Aji Afdillah, Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol 2 No 1, 51.

2. Poligami perspektif hukum islam

Dasar kebolehan poligami dalam hukum Islam bersumber pada Surah An-Nisa ayat 3, yang pada intinya membolehkan laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu, maksimal empat orang, dengan syarat mampu berlaku adil di antara para istri; apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka diperintahkan untuk menikahi satu orang saja.⁶⁰

Secara historis, para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks pasca Perang Uhud, ketika banyak sahabat gugur sehingga meninggalkan anak-anak yatim dan janda dalam jumlah besar yang membutuhkan perlindungan dan penghidupan. Poligami dalam konteks tersebut hadir sebagai solusi sosial untuk menjamin kesejahteraan anak yatim dan janda, bukan semata-mata sebagai pemenuhan hasrat biologis laki-laki.⁶¹

Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Surah An-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah dapat berlaku adil secara sempurna di antara istri-istri, sekalipun ia sangat menginginkannya. Ayat ini oleh sebagian ulama dimaknai sebagai bentuk pengakuan Al-Qur'an atas keterbatasan manusiawi dalam mewujudkan keadilan batiniah (*al-mahabbah*), sehingga keadilan yang dituntut dalam konteks poligami adalah keadilan lahiriah yang terukur, seperti pembagian

⁶⁰Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 3.

⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 321–325.

giliran, nafkah, dan tempat tinggal, bukan keadilan perasaan cinta yang berada di luar kendali manusia.⁶²

Keempat mazhab fikih utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada dasarnya sepakat mengenai kebolehan poligami hingga batas maksimal empat orang istri dengan syarat kesanggupan berlaku adil, meskipun terdapat perbedaan pandangan pada aspek-aspek teknis, seperti kewajiban pemberitahuan kepada istri terdahulu dan konsekuensi hukum apabila keadilan tidak dapat dipenuhi. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah cenderung menempatkan syarat adil sebagai kewajiban moral (*diyanah*) yang tidak membatalkan keabsahan akad nikah apabila dilanggar, sedangkan sebagian ulama Malikiyah memandang ketidakmampuan berbuat adil sebagai alasan yang dapat membatalkan izin poligami secara hukum (*qadha'*).⁶³

Pandangan ulama kontemporer memberikan penekanan yang lebih ketat terhadap syarat keadilan tersebut. Muhammad Abduh, misalnya, berpendapat bahwa poligami pada asalnya merupakan *rukhsah* atau keringanan yang hanya dibenarkan dalam kondisi darurat tertentu, dan apabila seorang laki-laki merasa tidak sanggup berlaku adil, maka hukum asal yang berlaku baginya adalah monogami, sejalan dengan semangat Surah An-Nisa ayat 3 itu sendiri yang menyertakan frasa “maka nikahilah satu orang saja” sebagai konsekuensi logis dari kekhawatiran terhadap

⁶²M. Ichsan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah),” *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, No. 2, hlm. 155–158.

⁶³Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 6636–6642.

ketidakadilan.⁶⁴ Pandangan serupa turut dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, yang menekankan bahwa poligami bukanlah kewajiban syar'i, melainkan sebatas alternatif yang penerapannya harus tunduk pada pertimbangan maslahat dan kemampuan nyata seorang suami, baik dari aspek ekonomi, psikologis, maupun sosial.⁶⁵

Praktik poligami tidak dianggap melanggar aturan, baik dari sisi agama, negara, maupun nilai-nilai kemanusiaan seperti gender dan hak asasi manusia, sepanjang persyaratan izin, kemampuan memberi nafkah, dan keadilan terhadap para istri terpenuhi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam realitas sosial, banyak dijumpai praktik poligami yang menyimpang dari syarat-syarat syariat tersebut, misalnya dilakukan tanpa mempertimbangkan kesanggupan berlaku adil, tanpa persetujuan istri, atau bahkan dengan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlunya pengaturan hukum positif yang lebih rinci, sebagai bentuk operasionalisasi prinsip-prinsip syariat ke dalam sistem hukum nasional, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan lembaga poligami yang berpotensi merugikan perempuan dan anak.⁶⁶

⁶⁴Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid 4 (Kairo: Dar al-Manar, 1373 H), hlm. 349–353.

⁶⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hlm. 183–187.

⁶⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013), hlm. 88–95.

Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia melalui berbagai forum kajian keagamaan menegaskan bahwa poligami yang dilakukan tanpa pencatatan dan tanpa izin pengadilan, meskipun secara fikih dapat dianggap sah, tetap membawa mudarat (*dharar*) yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, karena berpotensi menimbulkan sengketa hak asuh, nafkah, dan waris di kemudian hari, sehingga pencatatan resmi ke negara dipandang sejalan dengan kaidah fikih “*tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah*” (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan).⁶⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum Islam terhadap poligami bersifat dinamis dan multitafsir, namun secara umum bermuara pada satu titik temu, yaitu bahwa poligami bukan hak mutlak yang bebas dilaksanakan, melainkan kebolehan bersyarat yang penerapannya harus senantiasa diukur dari terpenuhinya prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga, sejalan dengan semangat pengaturan negara melalui syarat izin pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Poligami perspektif undang-undang perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir sebagai upaya unifikasi hukum perkawinan nasional yang sebelumnya bersifat pluralistik, karena masing-masing golongan penduduk pribumi,

⁶⁷Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Bidang Hukum Keluarga (Jakarta: Sekretariat MUI, 2021), hlm. 74–78.

Eropa, Timur Asing tunduk pada hukum perkawinan yang berbeda-beda peninggalan pemerintahan kolonial. Proses pembentukan undang-undang ini diwarnai perdebatan panjang, khususnya mengenai pengaturan poligami. Rancangan awal yang diajukan pemerintah pada tahun 1973 sempat menuai penolakan dari sebagian kalangan umat Islam karena dipandang terlalu membatasi hak poligami yang menurut mereka telah dijamin oleh syariat, sehingga melalui proses pembahasan di DPR, dicapai kompromi berupa pengakuan poligami sebagai pengecualian dari asas monogami, dengan syarat dan prosedur yang ketat melalui izin pengadilan.⁶⁸

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun demikian, undang-undang tetap membuka kemungkinan dilaksanakannya poligami melalui mekanisme tertentu yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, sistem hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami terbuka, yaitu monogami sebagai prinsip umum dengan pengecualian berupa poligami yang dilakukan berdasarkan syarat dan prosedur yang telah ditentukan.⁶⁹

Pasal 3 ayat (2) selanjutnya menegaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila

⁶⁸Yudi Prihartanto Soleh, "Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Perihal Poligami Berdasarkan Hukum Perkawinan," *Jurnal Soshum Insentif*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 12–15.

⁶⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 208.

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan apakah syarat-syarat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah terpenuhi.⁷⁰

Pengaturan mengenai poligami lebih lanjut terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan suami memperoleh izin dari pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan kedua atau berikutnya. Pengadilan hanya dapat memberikan izin apabila terdapat alasan tertentu, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan tersebut bersifat alternatif, artinya cukup salah satu di antaranya yang terbukti agar permohonan izin poligami dapat dipertimbangkan oleh pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa poligami dipandang sebagai pengecualian yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, bukan sebagai hak mutlak yang dapat dilaksanakan secara bebas oleh setiap laki-laki.⁷¹

Selain harus memenuhi alasan tertentu, seorang suami yang hendak berpoligami juga wajib memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu memperoleh persetujuan dari istri, mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, serta memberikan jaminan akan berlaku adil terhadap seluruh anggota

⁷⁰“Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya,” Klinik Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik>.

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 146–149.

keluarganya. Berbeda dengan syarat dalam Pasal 4 yang bersifat alternatif, syarat dalam Pasal 5 ini bersifat kumulatif, sehingga ketiganya harus dipenuhi secara bersamaan agar permohonan izin poligami dapat dikabulkan.⁷² Persyaratan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap perempuan dan anak agar praktik poligami tidak menimbulkan ketidakadilan maupun penelantaran keluarga.⁷³

Secara prosedural, tata cara pengajuan permohonan izin poligami diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 40 sampai dengan Pasal 44, yang mengatur bahwa permohonan diajukan secara tertulis kepada pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon, kemudian pengadilan memeriksa ada atau tidaknya persetujuan dari istri atau istri-istri, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Sifat pemeriksaan perkara ini adalah kontentius, sehingga istri didudukkan sebagai pihak termohon yang memiliki hak untuk memberikan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dalam persidangan, sebagai bentuk perlindungan prosedural terhadap hak istri sebelum poligami disetujui.⁷⁴

⁷²“ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 20–24.

⁷³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 137–138.

⁷⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 395–402

Pengaturan syarat poligami tersebut pernah diuji melalui permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 12/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil yang mendalilkan bahwa syarat-syarat poligami dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan bersifat diskriminatif dan membatasi hak asasi manusia untuk berpoligami. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara bukan hanya berwenang mengatur (*bevoegd te regelen*), melainkan justru memiliki kewajiban untuk mengatur (*verplicht te regelen*) persoalan poligami demi mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan, sehingga ketentuan mengenai syarat dan prosedur poligami dinyatakan konstitusional.⁷⁵

Pelanggaran terhadap prosedur izin poligami tersebut membawa konsekuensi hukum yang berlapis. Pertama, dari segi keperdataan, perkawinan kedua yang dilaksanakan tanpa izin pengadilan dapat dimintakan pembatalan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan. Kedua, dari segi administratif, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ancaman sanksi bagi pegawai pencatat nikah yang melaksanakan atau membantu berlangsungnya perkawinan tanpa memperhatikan ketentuan mengenai izin poligami. Ketiga, dari segi pidana,

⁷⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007; “MK: Negara ‘Wajib’ Mengatur Soal Poligami,” Hukumonline, <https://www.hukumonline.com>.

sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, pelanggaran tersebut juga dapat memasuki ranah hukum pidana melalui Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan menempatkan izin pengadilan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen hukum yang menentukan keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan poligami itu sendiri.⁷⁶

Perkembangan terbaru pengaturan hukum perkawinan di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, disamakan dengan batas usia laki-laki, guna mencegah praktik perkawinan anak. Meskipun perubahan tersebut tidak secara langsung mengubah ketentuan mengenai poligami dalam Pasal 3, 4, dan 5, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut relevan dalam konteks pembahasan poligami tanpa izin, karena mencerminkan arah kebijakan hukum keluarga nasional yang secara konsisten bergerak menuju penguatan perlindungan perempuan dan anak, sejalan dengan filosofi pengaturan syarat dan prosedur poligami yang ketat.⁷⁷

4. Poligami perspektif kompilasi hukum islam (KHI)

⁷⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 60–65.

⁷⁷Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan pedoman hukum materiil yang digunakan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara hukum keluarga Islam, termasuk perkara poligami. Meskipun KHI secara formal tidak berbentuk undang-undang, keberadaannya memiliki kedudukan penting sebagai hukum terapan (*living law*) yang mengikat dalam praktik peradilan agama, karena memuat rincian teknis yang tidak seluruhnya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan.⁷⁸ Bagi umat Islam, pengaturan mengenai poligami ditegaskan dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 KHI. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan; ayat (2) menegaskan syarat utama berupa kemampuan berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya; sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa apabila syarat keadilan tersebut tidak dapat dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁷⁹

Pasal 56 KHI mengatur bahwa poligami hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama, dan perkawinan yang dilakukan tanpa izin tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini secara tegas berbeda dengan pandangan sebagian fikih klasik yang menganggap izin negara bukan syarat sah nikah, karena KHI menjadikan penetapan Pengadilan Agama sebagai syarat konstitutif bagi keabsahan

⁷⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 27–32.

⁷⁹ Pasal 55, Kompilasi Hukum Islam.

hukum perkawinan kedua dan seterusnya di hadapan negara. Ketentuan ini merupakan bentuk operasionalisasi prinsip *sadd al-dzari'ah* ke dalam hukum positif, yaitu menutup kemungkinan penyalahgunaan poligami yang dilakukan tanpa pengawasan dan tanpa pemenuhan syarat syariat.⁸⁰

Selanjutnya, Pasal 57 KHI menegaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan izin poligami, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan-alasan tersebut pada pokoknya sejalan dengan alasan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, namun dirumuskan secara lebih eksplisit dalam konteks hukum keluarga Islam. Adapun Pasal 58 KHI mengatur mengenai syarat persetujuan istri, yang harus dinyatakan secara tertulis maupun lisan di hadapan sidang pengadilan, serta kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau oleh Kepala Desa/Lurah setempat.⁸¹ Pasal 59 KHI kemudian mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan izin poligami, termasuk memberikan kesempatan bagi pihak yang berkeberatan atas penetapan tersebut untuk mengajukan banding.⁸²

⁸⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 209–210.

⁸¹ Pasal 57–58, Kompilasi Hukum Islam.

⁸² Pasal 59, Kompilasi Hukum Islam.

Dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama, permohonan izin poligami kerap ditolak apabila pemohon tidak dapat membuktikan salah satu syarat kumulatif tersebut, misalnya ketiadaan bukti persetujuan istri yang sah atau ketidakjelasan kemampuan ekonomi pemohon, yang menunjukkan bahwa lembaga peradilan agama secara konsisten menempatkan perlindungan hak istri sebagai pertimbangan utama dalam memutus perkara poligami.⁸³

Dengan demikian, baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI sama-sama menempatkan keadilan dan izin pengadilan sebagai syarat utama dalam pelaksanaan poligami, dengan KHI memberikan pengaturan yang lebih rinci dan operasional bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keterkaitan antara Pasal 56 ayat (3) KHI, yang menyatakan perkawinan tanpa izin tidak mempunyai kekuatan hukum dengan ketentuan pidana dalam Pasal 402 KUHP menjadi relevan, karena ketiadaan kekuatan hukum tersebut pada dasarnya menjadi salah satu indikator terpenuhinya unsur halangan yang sah dalam delik tindak pidana perkawinan, sehingga KHI turut berfungsi sebagai norma pelengkap (*blanket norm*) bagi penerapan hukum pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin.⁸⁴

Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan izin poligami tidak dapat dilepaskan dari kompetensi absolut yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

⁸³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 63–65.

⁸⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 101–104.

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara izin poligami.⁸⁵ Kompetensi ini menjadikan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan sah atau tidaknya izin poligami bagi umat Islam, sehingga penetapan Pengadilan Agama tersebut menjadi rujukan utama dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur “halangan yang sah” dalam Pasal 402 KUHP apabila perkara poligami tanpa izin diproses secara pidana.⁸⁶

5. Poligami perspektif hukum pidana

Keberadaan aturan mengenai poligami dalam hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara ajaran agama, perlindungan hak perempuan, dan kepastian hukum. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, praktik poligami sering dilakukan tanpa pengawasan yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menetapkan berbagai syarat dan prosedur yang harus dipenuhi guna memastikan bahwa praktik poligami tidak bertentangan

⁸⁵ Pasal 49, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 105–108.

dengan prinsip keadilan dan perlindungan keluarga.⁸⁷ Dalam perkembangannya, pelanggaran terhadap ketentuan poligami tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi keperdataan, tetapi juga dapat memasuki ranah hukum pidana. Hukum pidana di sini bekerja sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir yang digunakan negara ketika instrumen hukum administratif dan keperdataan dipandang belum cukup memberikan efek jera dan perlindungan yang memadai terhadap pihak yang dirugikan.⁸⁸

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana perkawinan diatur dalam Bab XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tepatnya Pasal 401 sampai dengan Pasal 405, yang secara keseluruhan berjudul “Tindak Pidana terhadap Asal Usul dan Perkawinan”. Pasal 401 mengatur mengenai penggelapan asal usul seseorang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Pasal 402 yang menjadi fokus utama pembahasan mengatur mengenai tindak pidana melangsungkan perkawinan padahal mengetahui adanya halangan yang sah, termasuk poligami tanpa izin pengadilan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan pada ayat (1), dan paling lama 6 (enam) tahun apabila disertai unsur penyembunyian pada ayat (2).⁸⁹ Pasal 403 mengatur delik yang berdekatan namun berbeda konstruksi, yaitu memidana setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak

⁸⁷ Khiyaroh, “Tujuan Aturan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 37–40.

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 27–30.

⁸⁹ Pasal 401–402, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

lain bahwa baginya terdapat penghalang yang sah, yang kemudian mengakibatkan perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda kategori IV. Sementara itu, Pasal 404 mengatur sanksi bagi setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada dasarnya bersifat lebih administratif dibandingkan Pasal 402 dan 403. Adapun Pasal 405 mengatur kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403.⁹⁰

Secara sistematis, kelompok delik dalam Pasal 401 sampai 405 KUHP tersebut bertujuan melindungi asas monogami dan tertib administrasi negara guna mencegah terjadinya perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berbeda dengan delik kesusilaan keluarga dalam Pasal 411 dan 412 KUHP yang lebih berorientasi pada perlindungan moralitas keluarga yang bersifat privat.⁹¹ Dalam kaitannya dengan poligami, Pasal 402 KUHP pada praktiknya menjadi instrumen hukum pidana utama untuk menjerat pelaku poligami yang dilangsungkan tanpa prosedur izin pengadilan, karena unsur “halangan yang sah” dalam pasal tersebut merujuk langsung pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 56 KHI. Dengan demikian, hukum pidana dalam konteks ini berfungsi sebagai

⁹⁰ Pasal 403–405, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹¹ “Hukum Keluarga, Kesusilaan, dan Penerapan KUHP Nasional,” <https://marinews.mahkamahagung.go.id>.

norma penguat (*reinforcement norm*) terhadap norma administratif dan keperdataan yang telah ada sebelumnya, bukan sebagai norma yang berdiri sendiri secara terpisah dari hukum keluarga.

Dalam praktiknya, penegakan Pasal 279 KUHP lama selama puluhan tahun tergolong sangat jarang diterapkan, meskipun secara normatif ketentuan tersebut telah tersedia sejak masa kolonial. Kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dengan *das sein* (kenyataan penegakan hukum) ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sifat delik aduan yang membatasi inisiatif penegakan hukum hanya pada pihak yang dirugikan, kesulitan pembuktian mengenai unsur “mengetahui” yang bersifat subjektif, serta kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan poligami secara kekeluargaan atau melalui jalur keperdataan semata, seperti gugatan pembatalan perkawinan, dibandingkan menempuh jalur pidana yang berpotensi memutus hubungan keluarga secara lebih drastis.⁹² Tantangan pembuktian tersebut diperkirakan akan tetap relevan dalam penerapan Pasal 402 KUHP baru, sehingga efektivitas ketentuan ini sebagai instrumen perlindungan bagi istri dan anak sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami keterkaitan antara hukum pidana dengan hukum keluarga.

6. Kajian historis atau argumentasi pemidanaan pelaku poligami tanpa izin

⁹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta :Rajagrafindo Persada,2014) hlm. 41–43.

Secara historis, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan pidana mengenai perkawinan yang berhalangan telah lebih dahulu diatur dalam Pasal 279 KUHP peninggalan kolonial (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) yang mulai berlaku sejak tahun 1918, yang memidana penjara paling lama lima tahun bagi siapa saja yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah, dan pidana penjara paling lama tujuh tahun apabila pelaku menyembunyikan halangan tersebut kepada pihak lain.⁹³ Pengaturan tersebut lahir dalam konteks politik hukum kolonial yang menerapkan dualisme hukum, yaitu memberlakukan hukum perkawinan yang berbeda-beda bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi.⁹⁴

Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) telah mengenal ketentuan mengenai kejahatan terhadap status perkawinan melalui Pasal 279 KUHP. Pasal tersebut tidak secara langsung melarang poligami, melainkan mengkriminalisasi seseorang yang mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah menurut hukum. Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi ketertiban hukum dalam bidang perkawinan serta mencegah terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang

⁹³ Ancaman Pidana Bagi Suami Yang Menikah Lagi, JDIH Kabupaten Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id>.

⁹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 45–50.

berlaku, sehingga ketentuan Pasal 279 KUHP pada masa itu lebih banyak diterapkan dalam konteks perkawinan yang tunduk pada Burgerlijk Wetboek dan belum menyentuh secara khusus persoalan poligami dalam hukum Islam yang saat itu masih diatur secara terpisah melalui hukum adat dan hukum agama.⁹⁵

Ketentuan Pasal 279 KUHP lama tersebut kemudian diadopsi dan diperbarui melalui Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, dengan sejumlah penyesuaian mendasar. Pertama, ancaman pidana penjara diturunkan sedikit menjadi paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan untuk bentuk pokok, namun disertai penambahan alternatif pidana denda kategori IV, sejalan dengan filosofi pemidanaan modern yang mengedepankan alternatif non-pemenjaraan. Kedua, rumusan delik disesuaikan agar secara eksplisit merujuk pada konsep “penghalang yang sah” yang bersandar pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, alih-alih sekadar merujuk pada konsep perkawinan menurut Burgerlijk Wetboek sebagaimana dalam Pasal 279 KUHP lama.⁹⁶

Filosofis pemidanaan poligami tanpa izin dapat dianalisis melalui teori kriminalisasi yang dikemukakan oleh Sudarto, yang menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan suatu masalah sosial harus memperhatikan tiga syarat, yaitu: penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan tujuan pembangunan nasional, yakni

⁹⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 189–191.

⁹⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang KUHP*, hlm. 156.

mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat; penggunaan hukum pidana harus mempertimbangkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), sehingga tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional; serta penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kemampuan aparat penegak hukum, agar tidak melebihi kapasitas penegakan yang ada.⁹⁷ Diaplikasikan pada konteks poligami tanpa izin, kriminalisasi melalui Pasal 402 KUHP dapat dibenarkan sepanjang benar-benar diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi istri dan anak sebagai pihak yang rentan dirugikan, bukan semata-mata sebagai instrumen pembatasan terhadap hak beragama masyarakat.

Politik hukum kriminalisasi poligami tanpa izin pada dasarnya bukan ditujukan untuk melarang poligami itu sendiri, karena poligami tetap merupakan hak yang diakui sepanjang memenuhi syarat dan prosedur hukum, melainkan untuk memberikan instrumen kontrol represif terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan menyembunyikan atau mengabaikan adanya halangan yang sah, sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi pihak yang berpotensi dirugikan, khususnya perempuan dan anak.⁹⁸ Hal ini ditegaskan pula oleh Prof. Neng Djubaedah, yang menyatakan bahwa Pasal 402 KUHP lebih tepat dipahami dalam kerangka *ta'zir* atau sanksi administratif dalam perspektif hukum pidana Islam, bukan

⁹⁷ Dion Valerian, *Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen*, *VeJ* Volume 8 Nomor 2, hal 423-424

⁹⁸ Gerindra, Habiburokhman *Luruskan Narasi Keliru soal Penerapan KUHP Baru*, diakses 27 juli 2026, <https://gerindra.id/2026/01/06/habiburokhman-luruskan-narasi-keliru-soal-penerapan-kuhp-baru/>

sebagai bentuk kriminalisasi terhadap ibadah perkawinan itu sendiri, mengingat perkawinan dijamin sebagai hak konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁹

Pemberlakuan Pasal 402 KUHP sejak 2 Januari 2026 sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat, ketika sebagian pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia, menyoroti kekhawatiran bahwa ketentuan tersebut akan dimaknai sebagai larangan terhadap nikah siri dan poligami secara umum. Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPR RI memberikan klarifikasi bahwa KUHP baru tidak melarang nikah siri maupun poligami, karena Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP hanya mengatur larangan perkawinan yang dilaksanakan dengan mengetahui adanya penghalang yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, dan ketentuan tersebut bukan norma baru, melainkan adopsi dan pembaruan dari Pasal 279 KUHP lama yang telah berlaku selama lebih dari satu abad.¹⁰⁰

Perdebatan ini pada akhirnya menegaskan bahwa politik hukum kriminalisasi poligami tanpa izin merupakan kesinambungan historis dari kebijakan pidana kolonial yang telah diperbarui secara filosofis agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus diperkuat keterkaitannya dengan

⁹⁹ Hukum online, Bedah Pasal 402 KUHP Baru, Pakar Tekankan Aspek Ibadah dalam Perkawinan,” *Hukumonline*, diakses 27 juli 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bedah-pasal-402-kuhp-baru--pakar-tekanan-aspek-ibadah-dalam-perkawinan-lt6968d925becbb/>.

¹⁰⁰ Kalau KUHP Baru Diterapkan Secara Utuh, Tidak Akan Ada Pemidanaan Sewenang-wenang, *JDIH Setjen DPR RI*, diakses 27 juli 2026, <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Kalau-KUHP-Baru-Diterapkan-Secara-Utuh-Tidak-Akan-Ada-Pemidanaan-Sewenang-wenang-62199>

hukum keluarga nasional guna memastikan perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak dalam institusi perkawinan di Indonesia.

7. Akibat hukum poligami tanpa izin

Pengaturan mengenai izin poligami dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak serta menjamin terlaksananya prinsip keadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pelakunya.¹⁰¹

- a. Dari aspek hukum perkawinan, poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan administrasi yang sempurna menurut hukum negara. Akibatnya, istri yang dinikahi tanpa prosedur yang sah dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum terkait hak-hak keperdataannya, seperti hak atas nafkah, harta bersama, warisan, maupun perlindungan hukum lainnya. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga berpotensi menghadapi kendala administratif dalam pembuktian status hukum keluarganya apabila perkawinan tidak tercatat secara resmi.¹⁰²
- b. Dari aspek hukum pidana, poligami tanpa izin dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan

¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 140.

¹⁰² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 214–216.

perkawinan diatur dalam Pasal 402 yang pada prinsipnya memberikan sanksi kepada seseorang yang melangsungkan perkawinan padahal mengetahui bahwa terdapat halangan yang sah untuk melakukan perkawinan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengatur poligami sebagai persoalan hukum keluarga, tetapi juga memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan perkawinan yang berlaku.¹⁰³

Selain menimbulkan akibat hukum bagi pelaku, poligami tanpa izin juga dapat berdampak pada terlanggarnya hak-hak istri pertama. Dalam banyak kasus, poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri dan tanpa izin pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik rumah tangga, penelantaran ekonomi, serta kerugian psikologis bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, kewajiban memperoleh izin pengadilan merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa praktik poligami dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain.¹⁰⁴

C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

1. Biografi singkat gustav radbruch

Gustav Radbruch adalah seorang pakar hukum sekaligus filsuf hukum asal Jerman yang lahir di Lübeck pada 18 November 1878. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menduduki jabatan Menteri Kehakiman

¹⁰³ Pasal 402, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 65.

Jerman pada masa Republik Weimar yang berlangsung antara tahun 1919 hingga 1933. Radbruch dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam aliran positivisme hukum serta relativisme hukum. Bersama Hans Kelsen dan H. L. A. Hart, ia dipandang sebagai salah satu pemikir filsafat hukum yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu hukum pada abad ke-20. Gustav Radbruch mengakhiri hidupnya pada tahun 1949 setelah meninggalkan berbagai pemikiran yang hingga kini masih menjadi rujukan penting dalam kajian filsafat hukum.¹⁰⁵

Radbruch hidup dan berkarya pada masa penuh pergolakan sosial-politik, terutama selama periode Nazi dan setelah Perang Dunia II. Rezim Nazi menggunakan sistem hukum untuk tujuan kriminalnya karena positivisme, yang menyatakan bahwa tidak ada sumber hukum lain selain hukum yang ditetapkan oleh undang undang. Selama Radbruch menjadi akademisi semasa perang dunia, Dia selalu mengambil posisi yang kontra dengan Nazi, hingga akhirnya Rezim Nazi menyingkirkannya setelah mereka mengambil alih kekuasaan pada awal tahun 1933. Dia menyaksikan bagaimana hukum ditempatkan sebagai ideologi negara yang menjadi instrumen untuk menindas. Salah satu contohnya terjadi pada saat sidang utama di pengadilan Thuringian di Nordhausen, seorang pegawai pengadilan bernama Puttfarken dihukum penjara seumur hidup karena melakukan denunsiasi yang menyebabkan seorang pedagang bernama

¹⁰⁵ Adji Sanekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok : PT Raja Grafindo Persada), 4

Göttig dihukum mati. Puttfarken melaporkan Göttig karena menulis pernyataan di toilet umum: "Hitler adalah pembunuh massal dan penyebab perang." Göttig dihukum bukan hanya karena tulisan ini, tetapi juga karena mendengarkan siaran asing. Nurani keadilan Radbruch tersentuh, baginya perlakuan mereka terhadap Puttfarken tidaklah adil. Era Nazi mempengaruhi perubahan pemikirannya dan menginspirasi minat barunya. Radbruch mengkritik pandangannya sebelum masa Nazi yang ia anggap terlalu positivistik. Dalam refleksi pascaperang, ia mengaitkan positivisme hukum dengan para hakim pada masa rezim Nazi.

Pemikiran filsafat hukum Gustav Radbruch didasarkan pada aliran Neo Kantianisme Heidelberg yang dipengaruhi oleh pemikiran Windelband dan Rickert. Aliran ini membagi ilmu pengetahuan menjadi dua jenis, yaitu ilmu nomotetik seperti ilmu alam yang bertujuan menemukan hukum-hukum umum, dan ilmu idiografis seperti ilmu budaya dan sejarah yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus. Radbruch menempatkan ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu budaya, sehingga hukum dipahami sebagai produk budaya manusia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat.¹⁰⁶

Gustav tutup usia pada umur 71 tahun yang pertepatan pada tanggal 23 November 1949. Salah satu teori Gustav yang terkenal ialah, teori mengenai

¹⁰⁶ Ramdani Husein Renngur, Dekonstruksi Ide Dasar Hukum Gustav Radbruch Tentang Zweckmäßigkeit, *Refleksi Hukum* Volume 10 Nomor 1, Oktober 2025, hal 27-30 Doi: <https://doi.org/10.24246/Jrh.2025.V10.I1.P23-44>

tujuan hukum yang mencakup tiga secara garis besar, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

2. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch

Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini menggunakan asas prioritas. Keadilan dapat lebih diprioritaskan dari nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menjelaskan terdapat skala prioritas dalam tercapainya nilai tujuan hukum, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

a. Keadilan

Keadilan merupakan nilai fundamental yang harus diwujudkan oleh setiap penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Konsep keadilan pada dasarnya berkaitan erat dengan hubungan antarmanusia sehingga pembahasannya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial. Persoalan adil atau tidak adil hanya bisa muncul sebagai akibat dari rangkaian aksi dan reaksi dalam kompleks perilaku manusia yang ko-eksistensial. Karena itu, aspek hubungan antarmanusia yang sarat dengan masalah keadilan membuatnya selalu peka untuk suatu tinjauan yang bersifat sosiologis.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban Yang Adil*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 150

Penerapan umum peraturan yang ada tanpa mempertimbangkan situasi dan fakta dari kasus tersebut secara tak terelakan akan mengarah pada ketidakadilan di Indonesia yang sering disebabkan oleh hakim hakim yang menolak untuk menafsirkan peraturan dalam konteks nuansa suatu kasus.¹⁰⁸

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang berlaku tetap harus disesuaikan dengan prinsip keadilan apabila terjadi pertentangan yang sangat tajam antara hukum dan keadilan. Dalam kondisi tersebut, hukum yang sangat bertentangan dengan keadilan dapat dianggap sebagai hukum yang cacat, sehingga keadilan harus lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap aturan semata. Gustav Radbruch membagi keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menghendaki agar setiap orang memperoleh haknya sesuai dengan porsinya, sedangkan keadilan komutatif menuntut adanya perlakuan yang setara dan sama bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi.¹⁰⁹

Teori keadilan Gustav Radbruch menyatakan bahwa ukuran keadilan merupakan hukum positif dan cita hukum. Makna tersebut berarti sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum,

¹⁰⁸ Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch" *Journal Of Law & Family Studies Al-Syaksiyyah*, no 1(2024): 29

¹⁰⁹ Muklis Al, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral Dan Hukum" 9, no. 1 (2025): 119–33.

dan inti dari keadilan adalah kesamaan.¹¹⁰ Adapun parameter keadilan hukum menurut teori Gustav Radbruch adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dipandang sebagai nilai utama kebajikan hakiki (*gerechtigkeite*). dalam konteks ini, pandangan sikap, dan keyakinan individu merepresentasikan keadilan yang bersifat subjektif, yaitu bentuk keadilan sekunder yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan objektif sebagai keadilan primer. Komitmen terhadap kebenaran diarahkan pada pencapaian nilai kebenaran itu sendiri. Meskipun demikian, konsep keadilan objektif masih menyisakan perdebatan, karena objek yang menjadi dasar keadilan objektif tidak sepenuhnya identik dengan penilaian nilai batin yang melekat pada individu.. Secara moral, manusia senantiasa diposisikan sebagai subjek yang memiliki potensi kebaikan, baik dari aspek karakter, kehendak, maupun sensitivitas moralnya. Oleh karena itu, tatanan sosial yang ideal dipandang sebagai tujuan utama sekaligus cita-cita fundamental dari hukum.
- 2) Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan berdasarkan cita hukum (*rechtsidee*). Hal ini menunjukkan bahwa sumber keadilan tidak hanya berlandaskan pada

¹¹⁰ Muhammad Yogie Hidayatullah, Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch" *Sakina: Journal Of Family Studies* No 1(2024): 52-59

ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif), tetapi juga bersumber pada nilai-nilai ideal yang menjadi tujuan serta ruh pembentukan hukum itu sendiri.

3) Esensi keadilan terletak pada prinsip kesetaraan (*gleichheit*).

Dalam hal ini, Radbruch mengadopsi pandangan Aristoteles dengan mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Konsep kesetaraan tersebut memiliki akupan makna yang luas. Keadilan komutatif merujuk pada kesetaraan dalam hubungan timbal balik, misalnya kesesuaian antara upah yang diberikan dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat dinilai sebagai adil, serta pemberian ganti rugi yang setara atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, keadilan komutatif menempatkan setiap individu pada posisi yang setara dalam hubungan pertukaran atau tanggung jawab, tanpa mempertimbangkan jasa atau kontribusi pribadi yang bersifat istimewa.¹¹¹

b. Kepastian hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau

¹¹¹ Lu'lu Yuliana, "Putusan Terhadap Harta Waris Sebagai Barang Agunan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/81576/6/220201110036.pdf>

menimbulkan konflik norma.¹¹² Kepastian hukum merupakan kondisi dimana hukum memiliki kekuatan konkrit yang membuatnya menjadi pasti dan dapat diandalkan. menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merupakan kondisi dimana hukum memiliki kekuatan konkrit yang membuatnya menjadi pasti dan dapat diandalkan. Asas ini mengandung dua pengertian utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui dengan jelas perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batasan-batasan yang dikenakan oleh negara terhadap dirinya. Dengan demikian, kepastian hukum menciptakan rasa aman dan adil bagi semua individu dalam masyarakat. Hal itu berarti bahwa, suatu individu harus mengetahui apa yang mana dan seberapa hak dan kewajibannya sebelum ia memulai suatu perbuatan.¹¹³

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum

¹¹² Fatma Afifah, Sri Warjiya, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, no 2 (2024) : 144 <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/>

¹¹³ Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch" *Journal Of Law & Family Studies Al Syaksiyyah* no. 1 (2024)

masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.¹¹⁴

Jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum merujuk pada prinsip bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Beberapa aspek penting dari kepastian hukum meliputi:

- 1) Kejelasan Norma: Hukum harus memiliki norma yang jelas dan mudah dipahami, sehingga individu dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Ini mengurangi ketidakpastian dan kebingungan dalam penegakan hukum.
- 2) Konsistensi dan Stabilitas: Hukum harus diterapkan secara konsisten di seluruh sistem hukum. Artinya, keputusan hukum

¹¹⁴ Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, Desember 2023, hal 558

harus serupa dalam kasus-kasus yang serupa, dan perubahan dalam hukum harus dilakukan dengan cara yang teratur dan transparan.

- 3) Tidak Berlaku Surut: Hukum tidak boleh diterapkan secara retroaktif, sehingga individu tidak dapat dihukum berdasarkan aturan yang tidak berlaku pada saat tindakan mereka dilakukan. Ini memberikan perlindungan bagi individu dan menjaga keadilan. Prediktabilitas: Individu harus dapat memprediksi akibat hukum dari tindakan mereka. Kepastian hukum memberikan rasa aman bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan tidak akan berubah secara mendadak.

Kepastian hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Namun, Radbruch juga mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan substantif; hukum yang sangat tidak adil tetap harus ditentang.¹¹⁵

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan berkaitan dengan fungsi pragmatis hukum dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam perspektif Radbruch, hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara efektif, efisien, dan dapat diterima oleh para pihak, sehingga menciptakan ketenangan sosial dan kesejahteraan bersama.

¹¹⁵ Mohammad Wangsit Supriyadi Dkk, Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum, *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* Volume 07, No. 1, Januari 2025, hal 404.

Kemanfaatan juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan publik, efisiensi prosedural, serta kemampuan hukum untuk menjawab kebutuhan sosial yang konkret. Berikut beberapa aspek penting dalam kemanfaatan hukum.¹¹⁶

Aturan hukum harus berlaku umum dan melayani tujuan yang sah sesuai dengan kepentingan publik. Dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, asas kemanfaatan harus menjadi pertimbangan penting. Hukum dituntut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pandangan utilitarianisme, hukum idealnya menghadirkan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi setiap individu; namun bila hal tersebut tidak dapat dicapai, paling tidak manfaat itu harus dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Untuk memastikan bahwa kemanfaatan tersebut dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu, kepentingan pribadi perlu dibatasi dan diatur agar tidak menimbulkan benturan antarkepentingan. Pembatasan tersebut harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah terhadap masyarakat.¹¹⁷

¹¹⁶ Dino Rizka Afdhali, dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal* No. 2 (2023): 559 <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

¹¹⁷ Lu’lu Yuliana, “Putusan Terhadap Harta Waris Sebagai Barang Agunan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg)”

Kemanfaatan merujuk pada tujuan akhir hukum, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat. Aspek-aspek penting meliputi:

- 1) Kesejahteraan Sosial: Hukum harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa kebijakan dan aturan hukum harus dirancang untuk menciptakan manfaat bagi sebanyak mungkin orang.
- 2) Harmonisasi dan Ketertiban: Hukum harus membantu menciptakan ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Ini melibatkan pengaturan perilaku individu untuk mencegah konflik dan mendorong kerjasama sosial.
- 3) Efisiensi Hukum: Hukum harus dapat diterapkan secara efisien, dengan mempertimbangkan dampak ekonomis dan sosial dari regulasi. Ini mencakup analisis biaya-manfaat dalam penegakan hukum dan regulasi untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal.
- 4) Fleksibilitas: Hukum harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan kondisi sosial. Kemanfaatan mengakui bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang.¹¹⁸

¹¹⁸ Mohammad Wangsit Supriyadi Dkk, Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum, *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* Volume 07, No. 1, Januari 2025, hal 404-405.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan sanksi pidana poligami tanpa izin dalam Pasal 402 KUHP

Sanksi pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin dalam Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum perkawinan nasional dan politik hukum pidana Indonesia. Ketentuan ini merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap institusi perkawinan sebagai lembaga hukum yang memiliki dimensi keperdataan, sosial, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai poligami tanpa izin bukan semata-mata dimaksudkan untuk membatasi kebebasan seseorang dalam melangsungkan perkawinan, melainkan untuk menjamin agar setiap perkawinan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga yang berpotensi dirugikan.

Dilihat dari konstruksi deliknya, Pasal 402 KUHP merupakan delik dolus (delik yang mensyaratkan kesengajaan). Unsur subjektif berupa frasa "mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah" menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya pembuktian mengenai pengetahuan dan kehendak pelaku ketika melangsungkan perkawinan baru. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena terbukti melakukan perkawinan kedua, tetapi harus dibuktikan pula bahwa pelaku mengetahui keberadaan penghalang hukum

tersebut dan tetap dengan sengaja melangsungkan perkawinan. Hal ini mencerminkan penerapan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana modern.

Dalam Pasal 3 UU Perkawinan memberikan dasar bahwa poligami hanya dimungkinkan melalui izin pengadilan, Pasal 4 UU Perkawinan menentukan alasan yang dapat menjadi dasar permohonan, sedangkan Pasal 5 UU Perkawinan menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Oleh karena itu, izin pengadilan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan negara terhadap pelaksanaan poligami. Keterkaitan ketentuan tersebut dengan Pasal 402 KUHP menjadi penting karena hukum pidana memberikan konsekuensi terhadap tindakan perkawinan yang dilakukan ketika masih terdapat penghalang yang sah.

Dalam perspektif sistem hukum, UU Perkawinan terlebih dahulu menentukan bagaimana poligami dapat dilakukan secara legal, sedangkan Pasal 402 KUHP memberikan konsekuensi pidana terhadap perbuatan perkawinan yang dilakukan dengan melanggar kondisi hukum yang menjadi penghalang tersebut. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam Pasal 402 KUHP tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca dalam hubungan sistematis dengan hukum perkawinan nasional. Namun, perlu kehati-hatian dalam menyatakan bahwa setiap poligami tanpa izin pengadilan secara otomatis merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 402 KUHP. Untuk

menentukan pertanggungjawaban pidana, tetap harus dilihat terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 402 KUHP, termasuk unsur pengetahuan pelaku mengenai adanya perkawinan yang menjadi penghalang yang sah. Hal ini penting karena dalam hukum pidana berlaku asas legalitas dan asas kesalahan, sehingga seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan fakta bahwa ia melakukan perkawinan kedua tanpa terlebih dahulu membuktikan seluruh unsur delik yang ditentukan oleh undang-undang.¹¹⁹

Ditinjau dari teori pemidanaan, kedudukan sanksi pidana dalam Pasal 402 KUHP menunjukkan bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum (*rechtsbescherming*). Ancaman pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana pembalasan atas pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya poligami tanpa izin, memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak, serta menjaga ketertiban administrasi perkawinan.

Dengan demikian, sanksi pidana dalam Pasal 402 KUHP memiliki fungsi represif sekaligus preventif, sehingga keberadaannya menjadi bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial dalam kehidupan berkeluarga. Apabila dianalisis dari perspektif politik hukum pidana, keberadaan Pasal 402 KUHP menunjukkan adanya perubahan orientasi negara dalam memandang pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan. Jika sebelumnya pengaturan

¹¹⁹ Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Perkawinan

dalam Pasal 279 KUHP lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap status perkawinan yang sah, maka Pasal 402 KUHP memberikan penegasan yang lebih kuat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum sebagai syarat sahnya pelaksanaan poligami menurut hukum positif. Hal tersebut tercermin dari adanya pemberatan ancaman pidana bagi pelaku yang secara sengaja menyembunyikan status perkawinannya. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa negara memandang praktik tersebut sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban hukum dan kepastian status keperdataan dalam masyarakat.

Posisi Pasal 402 KUHP dalam sistem hukum pidana juga bersifat non-otonom, dalam arti norma ini tidak berdiri sendiri melainkan bergantung pada norma hukum keluarga di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur “halangan yang sah”. Kedudukan yang bergantung pada norma di luar dirinya ini menempatkan Pasal 402 KUHP sebagai norma pidana yang berfungsi sebagai penguat (*reinforcement norm*) terhadap norma administratif dan keperdataan yang telah lebih dahulu mengatur syarat dan prosedur poligami, sekaligus menempatkannya pada posisi sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) yang baru digunakan apabila instrumen keperdataan dan administratif dipandang tidak lagi memadai.¹²⁰

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 27–30.

Dalam KHI sendiri Pasal 402 KUHP tersebut memiliki relevansi karena memberikan gambaran mengenai status poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang telah ditentukan. Pasal 56 KHI secara tegas menyatakan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Sementara itu, Pasal 402 KUHP berada dalam ranah hukum pidana dan menentukan konsekuensi pidana terhadap perbuatan melangsungkan perkawinan ketika pelaku mengetahui adanya perkawinan yang menjadi penghalang yang sah.

Oleh karena itu, KHI dan Pasal 402 KUHP memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan: KHI mengatur prosedur dan akibat hukum dalam bidang perkawinan, sedangkan Pasal 402 KUHP memberikan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, kedudukan KHI dalam konstruksi hukum poligami di Indonesia dapat dipahami sebagai salah satu instrumen yang memperkuat pembatasan terhadap praktik poligami. Izin Pengadilan Agama bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan mekanisme pengawasan yudisial untuk memastikan terpenuhinya alasan dan persyaratan poligami serta terlindunginya kepentingan istri dan anak.

Namun, secara akademis perlu dibedakan antara perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum menurut KHI dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana menurut Pasal 402 KUHP. Tidak setiap pelanggaran terhadap prosedur poligami secara otomatis berarti seluruh unsur tindak pidana Pasal 402 KUHP telah terpenuhi. Pertanggungjawaban pidana tetap harus

didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan asas kesalahan. Dari perspektif kedudukan sanksi pidana, keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 402 KUHP berfungsi sebagai instrumen terakhir untuk memberikan perlindungan terhadap ketertiban hukum perkawinan. Keberadaan KHI dan UU Perkawinan terlebih dahulu menyediakan mekanisme hukum agar poligami dapat dilakukan secara sah dan terkendali, sedangkan hukum pidana memberikan konsekuensi terhadap perbuatan yang telah memenuhi unsur kriminalisasi. Dengan konstruksi demikian, pengaturan poligami dalam KHI memperkuat tujuan Pasal 402 KUHP dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan terhadap keluarga, dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan.

Secara substansial, keabsahan Pasal 402 KUHP juga dapat ditelusuri dari keselarasannya dengan norma konstitusional. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara Pasal 28J ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.¹²¹ Kedudukan Pasal 402 KUHP dengan demikian dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan yang konstitusional terhadap kebebasan berpoligami, yang tidak dimaksudkan untuk melarang poligami itu sendiri, melainkan untuk

¹²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 138-140.

melindungi hak-hak istri dan anak yang berpotensi dirugikan apabila poligami dilakukan tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam hal ini penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, mempertimbangkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), serta memperhatikan kemampuan aparat penegak hukum agar tidak melebihi kapasitas penegakan yang ada.¹²² Diterapkan pada Pasal 402 KUHP, syarat pertama terpenuhi karena kriminalisasi poligami tanpa izin diarahkan untuk melindungi istri sah dan anak sebagai pihak yang rentan dirugikan akibat perkawinan yang dilangsungkan tanpa prosedur yang sah.

Adapun prinsip biaya dan hasil, tercermin dari pertimbangan bahwa sanksi keperdataan dan administratif semata dipandang belum cukup memberikan efek jera, sehingga diperlukan instrumen pidana sebagai penguat, tanpa harus mengkriminalisasi keseluruhan praktik poligami itu sendiri yang pada dasarnya tetap diakui sebagai hak yang sah sepanjang memenuhi syarat.¹²³ Dasar pemidanaan ini juga bertumpu pada asas kesalahan (*culpabilitas*), yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang termanifestasi dalam unsur “mengetahui” sebagai syarat subjektif delik, sehingga pemidanaan hanya dijatuhkan kepada pelaku yang secara sadar melanggar ketentuan perkawinan, bukan kepada pelaku yang tidak mengetahui adanya halangan yang sah.¹²⁴

¹²² Dion Valerian, *Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen*, *VeJ Volume 8 Nomor 2*, hal 423-424.

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 15-17.

¹²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 23-27.

Sifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 402 KUHP memberikan keleluasaan (diskresi) bagi hakim untuk menyesuaikan jenis sanksi dengan tingkat keseriusan perbuatan serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dalam kasus konkret. Meskipun demikian, penambahan alternatif pidana denda ini juga menyisakan pertanyaan mengenai efektivitasnya sebagai sarana pencegahan, mengingat pidana denda tanpa disertai mekanisme pemulihan hak keperdataan korban berpotensi tidak memberikan dampak nyata terhadap perlindungan istri dan anak yang menjadi tujuan utama pengaturan ini.

Apabila dibandingkan dengan Pasal 279 KUHP lama yang mengancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun untuk bentuk pokok dan paling lama 7 (tujuh) tahun untuk bentuk yang disertai penyembunyian, ancaman pidana pokok dalam Pasal 402 KUHP justru mengalami penurunan meskipun disertai penambahan alternatif pidana denda.¹²⁵ Penurunan ini dapat dinilai dari dua sudut pandang yang berbeda: di satu sisi, penurunan tersebut dapat dipandang proporsional apabila dikaitkan dengan filosofi pemidanaan modern yang tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai sanksi tunggal dan mengutamakan proporsionalitas antara sanksi dengan tingkat keseriusan perbuatan; di sisi lain, penurunan ancaman pidana pokok tanpa disertai penguatan pada aspek pemulihan hak korban berpotensi dinilai kurang proporsional apabila ditinjau

¹²⁵ Ancaman Pidana Bagi Suami Yang Menikah Lagi, JDIH Kabupaten Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id>.

dari kepentingan perlindungan istri dan anak yang menjadi tujuan utama pengaturan ini.

Meskipun demikian, relevansi Pasal 402 KUHP dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi tantangan, khususnya terkait dengan efektivitas penerapannya yang bergantung pada inisiatif pihak yang dirugikan serta belum terintegrasinya sanksi pidana dengan mekanisme pemulihan hak-hak keperdataan korban. Oleh karena itu, relevansi Pasal 402 KUHP ke depan perlu terus diperkuat melalui optimalisasi penegakan hukum yang tidak semata-mata berhenti pada penjatuhan pidana, melainkan juga memperhatikan pemulihan kepentingan pihak yang dirugikan.

B. Analisis Pasal 402 KUHP tentang Poligami Tanpa Izin Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merumuskan bahwa hukum harus mampu mengintegrasikan tiga nilai dasar secara seimbang, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaerten*). Ketiga nilai ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan dalam kondisi tertentu dapat mengalami ketegangan satu sama lain. Untuk menyelesaikan ketegangan tersebut, Radbruch menetapkan skala prioritas: keadilan sebagai nilai tertinggi, diikuti kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai yang memberikan stabilitas.¹²⁶ Berikut ini akan dianalisis

¹²⁶Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali Press, 2025), hlm. 21–22.

ketentuan Pasal 402 KUHP tentang poligami tanpa izin berdasarkan ketiga nilai dasar tersebut.

1. Analisis Pasal 402 KUHP dari Perspektif Nilai Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan dalam perspektif Radbruch merupakan nilai fundamental yang harus tercermin dalam setiap aturan hukum. Radbruch membagi keadilan ke dalam dua dimensi: keadilan distributif, yaitu pemberian hak sesuai proporsi masing-masing pihak, dan keadilan komutatif, yaitu perlakuan yang setara bagi setiap orang tanpa diskriminasi.¹²⁷ Lebih jauh, Radbruch menegaskan bahwa apabila suatu hukum positif sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, maka hukum tersebut dapat dipandang sebagai hukum yang cacat sehingga keadilan harus lebih diutamakan.

Dalam konteks Pasal 402 KUHP, nilai keadilan distributif tercermin dari upaya negara mendistribusikan perlindungan hukum secara proporsional kepada setiap anggota keluarga yang berpotensi dirugikan akibat praktik poligami tanpa izin. Konsep keadilan distributif pada dasarnya menekankan pembagian hak, kewajiban, manfaat, dan beban secara adil sesuai dengan kedudukan masing-masing individu dalam masyarakat. Dalam hubungan perkawinan, istri pertama dan anak-anak memiliki hak-hak hukum yang harus dijamin negara, antara lain hak atas kepastian status perkawinan, perlindungan ekonomi, rasa aman, serta kepastian mengenai hak-hak keperdataan. Praktik poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan

¹²⁷Muklis Al, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum", *Jurnal Humaniora* Vol. 9, No. 1 (2025): 119–133.

sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan berpotensi menghilangkan atau mengurangi hak-hak tersebut. Ketika seorang suami secara sepihak melangsungkan perkawinan kedua tanpa persetujuan istri pertama maupun izin pengadilan, maka terjadi ketimpangan dalam distribusi hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Istri pertama menanggung beban psikologis, sosial, maupun ekonomi tanpa memperoleh perlindungan hukum yang memadai, sedangkan suami memperoleh keuntungan dari tindakannya dengan mengabaikan mekanisme hukum yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, Pasal 402 KUHP berfungsi sebagai instrumen korektif untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Ancaman pidana yang diberikan bukan semata-mata ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak istri dan anak yang berpotensi terabaikan akibat praktik poligami yang tidak memenuhi prosedur hukum. Dengan demikian, ketentuan ini mencerminkan keadilan distributif karena negara berupaya mendistribusikan perlindungan hukum secara proporsional kepada pihak yang secara faktual berada pada posisi lebih rentan.¹²⁸

Kedua, dari perspektif keadilan komutatif, Selain mencerminkan keadilan distributif, Pasal 402 KUHP juga mengandung nilai keadilan komutatif yang menitikberatkan pada prinsip persamaan perlakuan (equality

¹²⁸Lu'lu Yuliana, "*Putusan Terhadap Harta Waris Sebagai Barang Agunan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg)*" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), hlm. 35.

before the law). Keadilan komutatif menghendaki bahwa setiap orang memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kedudukan sosial, ekonomi, jabatan, maupun agama. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini diwujudkan melalui penerapan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh undang-undang.

Penerapan Pasal 402 KUHP menunjukkan bahwa siapa pun yang melakukan poligami tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Norma pidana tersebut tidak membedakan apakah pelaku berasal dari kalangan pejabat, tokoh masyarakat, masyarakat umum, ataupun memiliki latar belakang ekonomi tertentu. Selama unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka setiap pelaku memiliki kedudukan hukum yang sama dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas yang menghendaki bahwa setiap orang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya.

Dengan demikian, Pasal 402 KUHP tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban hukum dalam bidang perkawinan, tetapi juga memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai salah satu ciri negara hukum. Melalui penerapan yang konsisten dan tidak diskriminatif, ketentuan tersebut mencerminkan keadilan komutatif karena memberikan konsekuensi hukum

yang sama terhadap setiap pelanggaran yang memiliki karakteristik serupa.¹²⁹

Ketiga, dari sudut pandang keadilan substantif, Meskipun Pasal 402 KUHP telah memenuhi aspek keadilan distributif dan komutatif, pengujian terhadap keadilan substantif memerlukan analisis yang lebih mendalam mengenai apakah penerapan sanksi pidana benar-benar menghasilkan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh pihak yang terlibat. Keadilan substantif tidak hanya melihat kesesuaian antara perbuatan dan sanksi, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum, kondisi konkret pelaku, kepentingan korban, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dari satu sisi, kriminalisasi poligami tanpa izin merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak sekaligus upaya menjaga tertib administrasi perkawinan.

Ancaman pidana memberikan efek preventif agar setiap orang yang hendak melakukan poligami terlebih dahulu memenuhi persyaratan hukum, termasuk memperoleh izin pengadilan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, pembedaan berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan praktik poligami yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan pihak-pihak yang memiliki hak dalam perkawinan.¹³⁰

¹²⁹Anisa Nur Kanifah dan Lukman Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Journal of Law & Family Studies Al-Syaksiyyah*, No. 1 (2024): 29.

¹³⁰Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban Yang Adil* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 150.

Namun demikian, dari perspektif keadilan substantif muncul pertanyaan mengenai proporsionalitas penggunaan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian. Dalam praktiknya, tidak semua kasus poligami tanpa izin dilakukan dengan itikad buruk atau bertujuan merugikan istri pertama. Terdapat kemungkinan bahwa pelaku telah memenuhi syarat-syarat substantif menurut ajaran agama atau memperoleh persetujuan secara faktual dari pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi mengalami hambatan administratif dalam memperoleh izin pengadilan.

Dalam kondisi demikian, penerapan sanksi pidana secara kaku dapat dipandang kurang mencerminkan rasa keadilan karena mengabaikan latar belakang dan tujuan dari perbuatan tersebut. Perspektif ini sejalan dengan teori keadilan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai fundamental hukum di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, hukum tidak cukup hanya diterapkan secara formal berdasarkan bunyi norma, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah penerapannya menghasilkan keadilan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 402 KUHP idealnya tidak berhenti pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana semata, melainkan juga mempertimbangkan proporsionalitas pemidanaan, tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan. Dengan pendekatan tersebut, keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan

sebagaimana diajarkan Gustav Radbruch dapat lebih optimal diwujudkan dalam penegakan Pasal 402 KUHP.

Kemudian merujuk pada kerangka Radbruch, nilai keadilan harus dipahami dalam konteks sistem hukum yang berlaku secara positif, bukan sekadar persepsi subjektif individual.¹³¹ Dalam hal ini, ketentuan Pasal 402 KUHP merupakan perwujudan keadilan objektif yang dirumuskan oleh legislator sebagai representasi kehendak masyarakat untuk melindungi institusi perkawinan. Oleh karena itu, Pasal 402 KUHP dapat dinilai telah mengandung dimensi keadilan yang memadai, khususnya dalam melindungi pihak-pihak yang rentan mengalami kerugian akibat praktik poligami yang dilakukan secara sepihak.

Namun demikian, terdapat catatan penting bahwa penegakan Pasal 402 KUHP perlu disertai dengan kebijaksanaan hakim dalam menilai fakta-fakta yang melingkupi setiap kasus. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak menghasilkan ketidakadilan justru karena penerapan aturan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks dan kebutuhan riil para pihak yang terlibat.¹³²

2. Analisis Pasal 402 KUHP dari Perspektif Nilai Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

¹³¹Muhammad Yogie Hidayatullah dan Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch," *Sakina: Journal of Family Studies*, No. 1 (2024): 52–59.

¹³²Endah Setiowati, "Penegakan Hukum terhadap Praktik Poligami Ilegal di Indonesia," *Indonesian Journal of Family Law* 4, No. 1 (2020): 25–39.

Kepastian hukum dalam perspektif Radbruch merupakan kondisi di mana aturan hukum berlaku secara jelas, konsisten, dan dapat diandalkan oleh seluruh subjek hukum. Kepastian hukum mengandung dua aspek utama: pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui dengan pasti perbuatan apa yang diizinkan dan dilarang; kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.¹³³

Ditinjau dari aspek kepastian hukum, Pasal 402 KUHP mencerminkan salah satu tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu memberikan aturan yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi sehingga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Kepastian hukum menghendaki agar norma hukum dirumuskan secara tegas, tidak multitafsir, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks tindak pidana poligami tanpa izin, keberadaan Pasal 402 KUHP memberikan landasan normatif yang lebih kuat dibandingkan pengaturan sebelumnya karena secara eksplisit mengatur mengenai larangan melakukan perkawinan baru ketika masih terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pertama, kepastian hukum tercermin dari rumusan delik yang relatif jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana. Pasal 402 KUHP mengatur

¹³³Fatma Afifah dan Sri Warjiya, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, No. 2 (2024): 144.

bahwa seseorang dapat dipidana apabila melakukan perkawinan baru padahal masih terikat dalam perkawinan yang sah atau mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan berikutnya.

Rumusan tersebut memberikan batasan yang konkret mengenai perbuatan yang dilarang, sehingga masyarakat dapat memahami tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang menimbulkan konsekuensi pidana. Kejelasan unsur-unsur delik tersebut juga memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian karena setiap unsur harus dibuktikan secara kumulatif sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, Pasal 402 KUHP memenuhi prinsip *lex certa* dalam asas legalitas, yaitu bahwa rumusan tindak pidana harus disusun secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam.

Kedua, Pasal 402 KUHP memberikan kepastian hukum bagi istri sah dan anggota keluarga lainnya dalam memperoleh perlindungan hukum. Sebelum adanya pengaturan yang lebih sistematis dalam KUHP Nasional, penegakan hukum terhadap praktik poligami tanpa izin sering kali menghadapi berbagai kendala, baik karena keterbatasan pemahaman masyarakat maupun karena belum optimalnya penerapan ketentuan pidana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 279 KUHP. Dengan diaturnya kembali tindak pidana tersebut dalam Pasal 402 KUHP, negara memberikan instrumen hukum yang lebih jelas bagi istri yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap suami yang melangsungkan

perkawinan tanpa memenuhi prosedur hukum. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap status hukum istri pertama, tetapi juga menjamin kepastian mengenai hak-hak keperdataan, seperti hak nafkah, kedudukan dalam perkawinan, serta perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Pasal 402 KUHP memperkuat fungsi hukum sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹³⁴

Ketiga, dari perspektif pembaruan hukum pidana nasional, Pasal 402 KUHP menunjukkan adanya peningkatan kepastian hukum melalui penyempurnaan substansi pengaturan dibandingkan Pasal 279 KUHP lama. KUHP Nasional merupakan hasil rekodifikasi hukum pidana Indonesia yang disusun untuk menyesuaikan ketentuan pidana dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai konstitusi, serta sistem hukum nasional. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut tampak pada penegasan mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dipidana dan adanya pemberatan ancaman pidana, khususnya terhadap pelaku yang menyembunyikan status perkawinannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ancaman pidana penjara yang lebih berat menunjukkan adanya kebijakan legislasi yang memberikan perlindungan lebih besar terhadap institusi perkawinan

¹³⁴Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, dan Suwandi, "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda," *Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1 (2022), hlm. 67.

serta mempertegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan perbuatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi.¹³⁵

Namun apabila dianalisis lebih lanjut menggunakan teori Gustav Radbruch, kepastian hukum dalam Pasal 402 KUHP tidak dapat dipahami secara terpisah dari nilai keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum memang merupakan syarat penting bagi tegaknya negara hukum, tetapi kepastian yang terlalu formalistik dapat mengabaikan rasa keadilan apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 402 KUHP tetap memerlukan penafsiran yang proporsional oleh hakim dengan memperhatikan tujuan dibentuknya norma tersebut, yaitu melindungi institusi perkawinan, menjaga hak-hak anggota keluarga, serta menciptakan ketertiban hukum. Dengan demikian, kepastian hukum yang diwujudkan melalui Pasal 402 KUHP tidak hanya memberikan kejelasan norma, tetapi juga harus berjalan selaras dengan nilai keadilan dan kemanfaatan agar tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch dapat tercapai secara seimbang.

Nilai kepastian hukum dalam konteks Pasal 402 KUHP juga menghadapi tantangan praktis. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan ini, sehingga

¹³⁵Chairil Irawan Rangkuti, Ramadhan Syahmedi, dan Akmaluddin Syahputra, "Aspek Pidana dalam Praktik Poligami Tanpa Izin," *Jurnal Hukum*, 2026, hlm. 12.

tidak jarang pelaku poligami tanpa izin tidak mengetahui bahwa perbuatannya dapat dijerat secara pidana. Di samping itu, terdapat pula persoalan tumpang tindih norma antara hukum positif yang melarang poligami tanpa izin dengan nilai-nilai keagamaan yang memperbolehkannya, sehingga menimbulkan kebingungan normatif di kalangan masyarakat.¹³⁶

Oleh karena itu, agar kepastian hukum yang dikandung Pasal 402 KUHP dapat terwujud secara optimal, diperlukan sosialisasi hukum yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat, serta konsistensi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Tanpa dua hal tersebut, kepastian hukum hanya akan bersifat normatif di atas kertas tanpa memiliki dampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat.¹³⁷

3. Analisis Pasal 402 KUHP dari Perspektif Nilai Kemanfaatan (*zweckmaerten*)

Nilai kemanfaatan dalam perspektif Radbruch berkaitan dengan fungsi pragmatis hukum dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hukum yang baik harus mampu menyelesaikan konflik secara efektif, efisien, dan dapat diterima oleh para pihak, sehingga menciptakan ketenangan sosial dan kesejahteraan bersama.¹³⁸ Kemanfaatan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai kemampuan hukum untuk

¹³⁶Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik RUU KUHP, Bab Kejahatan terhadap Perkawinan, hlm. 410.

¹³⁷Adji Samekto, Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch (Depok: Rajawali Press, 2025), hlm. 34–35.

¹³⁸Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* No. 2 (2023): 559.

menghadirkan kebaikan bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagaimana dikembangkan dalam tradisi utilitarianisme.

Ditinjau dari nilai kemanfaatan, Pasal 402 KUHP memiliki beberapa dampak positif yang dapat diidentifikasi. Pertama, ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*deterrence*) terhadap praktik poligami tanpa izin yang meluas di masyarakat. Ancaman sanksi pidana yang cukup berat diharapkan dapat mengurangi frekuensi terjadinya pelanggaran ketentuan perkawinan, sehingga pada akhirnya melindungi ketahanan keluarga dan kesejahteraan perempuan dan anak.¹³⁹

Pasal 402 KUHP memiliki fungsi preventif sebagai instrumen pencegahan (*deterrence*) terhadap praktik poligami tanpa izin. Ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera (*special deterrence*) bagi pelaku maupun efek pencegahan umum (*general deterrence*) bagi masyarakat. Dengan adanya risiko sanksi pidana, setiap orang yang masih terikat dalam perkawinan diharapkan lebih berhati-hati dan terdorong untuk mematuhi prosedur hukum apabila ingin melakukan poligami. Kepatuhan terhadap mekanisme perizinan tersebut tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memastikan bahwa syarat-syarat perlindungan terhadap istri dan anak telah dipenuhi sebelum perkawinan baru dilangsungkan. Dengan demikian, keberadaan Pasal 402 KUHP berpotensi menekan angka pelanggaran hukum di bidang

¹³⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 65.

perkawinan sekaligus mendorong terciptanya budaya hukum yang lebih tertib dalam masyarakat.

Berikutnya Pasal 402 KUHP juga memberikan manfaat berupa perlindungan sosial terhadap pihak-pihak yang rentan, khususnya istri dan anak. Dalam praktiknya, poligami tanpa izin sering menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya kepastian mengenai hak nafkah, terganggunya keharmonisan rumah tangga, tekanan psikologis, stigma sosial, hingga sengketa mengenai status hukum anggota keluarga. Tidak jarang, istri pertama maupun anak-anak menjadi pihak yang paling merasakan akibat dari tindakan suami yang mengabaikan prosedur hukum. Melalui ancaman pidana terhadap pelaku, negara menunjukkan komitmennya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, ketentuan ini juga memberikan rasa aman bagi korban karena tersedia mekanisme hukum yang dapat digunakan ketika hak-haknya dilanggar. Oleh sebab itu, kemanfaatan Pasal 402 KUHP tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban secara langsung, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴⁰

Kemudian dari dimensi sosial yang lebih luas, Pasal 402 KUHP memberikan manfaat dalam menjaga ketertiban hukum dan memperkuat

¹⁴⁰Siti Nurhayati, "Poligami Tanpa Izin Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal* 12, No. 2 (2019): 155–170.

legitimasi sistem hukum nasional. Perkawinan merupakan institusi yang memiliki dimensi hukum, sosial, agama, dan moral, sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang mengaturnya berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas daripada sekadar hubungan antara suami dan istri.

Penegakan Pasal 402 KUHP secara konsisten menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen untuk menjaga integritas sistem hukum perkawinan serta memastikan bahwa setiap warga negara mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Konsistensi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan mendorong tumbuhnya kesadaran hukum (legal awareness) bahwa perkawinan bukan hanya merupakan hubungan keperdataan atau keagamaan, tetapi juga merupakan institusi yang memperoleh perlindungan negara.

Meskipun demikian, dari perspektif teori Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan dan kepastian hukum. Suatu ketentuan pidana akan benar-benar bermanfaat apabila penerapannya mampu memberikan perlindungan kepada korban tanpa mengabaikan hak-hak pelaku serta tetap menghormati prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penegakan Pasal 402 KUHP hendaknya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pembentukan hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum, memulihkan ketertiban sosial, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Dengan demikian, kemanfaatan Pasal 402

KUHP tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga melalui kemampuannya menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap keluarga, kepatuhan terhadap hukum, dan terpeliharanya ketertiban masyarakat.

Di sisi lain, nilai kemanfaatan juga memiliki dimensi yang perlu dikritisi. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kriminalisasi poligami tanpa izin justru tidak memberikan manfaat optimal apabila tidak disertai dengan pemulihan hak-hak korban secara konkret. Dalam banyak kasus, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak secara otomatis memulihkan hak nafkah, hak waris, maupun hak-hak perdata lain yang telah dilanggar. Oleh karena itu, penegakan Pasal 402 KUHP harus diintegrasikan dengan mekanisme perlindungan hak perdata bagi pihak yang dirugikan.¹⁴¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif kemanfaatan, Pasal 402 KUHP telah memuat potensi manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Namun, agar kemanfaatan tersebut dapat terwujud secara maksimal, diperlukan sinergi antara penegakan hukum pidana dengan pemulihan hak-hak perdata serta program pemberdayaan hukum bagi masyarakat.¹⁴²

Berdasarkan analisis terhadap tiga nilai dasar teori hukum Gustav Radbruch sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikemukakan bahwa penerapan

¹⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160–163.

Pasal 402 KUHP dalam konteks poligami tanpa izin menimbulkan ketegangan internal antara ketiga nilai tersebut. Ketegangan paling signifikan muncul antara kepastian hukum dan kemanfaatan: di satu sisi, kepastian hukum menuntut penerapan sanksi pidana secara konsisten terhadap siapapun yang melanggar ketentuan poligami; di sisi lain, kemanfaatan mempertanyakan apakah pemidanaan selalu menjadi solusi yang paling bermanfaat dalam setiap kasus.

Radbruch sendiri menegaskan bahwa dalam situasi ketegangan antar nilai, prioritas harus diberikan kepada keadilan sebagai nilai tertinggi, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Mengacu pada hierarki nilai ini, Pasal 402 KUHP dapat dinilai telah menempatkan keadilan sebagai landasan utamanya, yaitu keadilan bagi istri sah dan anak-anak yang menjadi korban poligami tanpa izin. Kepastian hukum hadir sebagai pendukung penegakan keadilan tersebut, sementara kemanfaatan diwujudkan melalui efek pencegahan dan perlindungan sosial yang ditimbulkan oleh ancaman sanksi pidana.

Namun demikian, agar ketiga nilai dasar ini dapat terwujud secara harmonis, pelaksanaan Pasal 402 KUHP perlu disertai dengan beberapa upaya pembenahan. Dalam dimensi keadilan, hakim harus memiliki keleluasaan untuk menilai konteks setiap kasus secara komprehensif agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Dalam dimensi kepastian hukum, sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat luas mutlak diperlukan agar norma yang terkandung dalam Pasal 402 KUHP

diketahui dan dipahami secara merata. Sementara dalam dimensi kemanfaatan, penegakan hukum pidana harus diintegrasikan dengan mekanisme pemulihan hak-hak perdata korban, agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga secara nyata memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak yang lemah.

Kesimpulannya, Pasal 402 KUHP tentang poligami tanpa izin, apabila dikaji melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch, telah memuat ketiga nilai dasar yang disyaratkan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, ketiga nilai tersebut belum sepenuhnya terwujud secara harmonis dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Diperlukan sinergi antara pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan ketentuan ini sebagai instrumen hukum yang betul-betul adil, pasti, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam institusi perkawinan di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pidana Poligami Tanpa Izin Pasal 402 KUHP Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pilihan menjadikan Pasal 402 sebagai delik biasa dapat dipahami karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual pasangan dalam perkawinan, tetapi juga menyangkut ketertiban hukum, kepastian status perkawinan, serta perlindungan terhadap institusi perkawinan. Apabila ketentuan tersebut ditempatkan sebagai delik aduan, penegakan hukum akan bergantung pada kehendak pihak tertentu untuk mengajukan pengaduan, sedangkan akibat dari perkawinan yang dilakukan dengan adanya penghalang yang sah tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga terhadap tertib hukum perkawinan.
2. Dari aspek keadilan, ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap istri dan anak yang berpotensi dirugikan akibat poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum. Dari aspek kepastian hukum, Pasal 402 KUHP memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan konsekuensi pidananya sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Sementara dari aspek kemanfaatan, keberadaan sanksi pidana memiliki

fungsi preventif untuk mencegah praktik perkawinan yang melanggar ketentuan hukum serta menjaga ketertiban dalam kehidupan keluarga. Berdasarkan perspektif teori hukum Gustav Radbruch, karakter sebagai delik biasa tetap harus diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki agar larangan dan konsekuensi pidana Pasal 402 dapat diterapkan secara jelas dan konsisten. Keadilan menghendaki agar pemidanaan tidak dilakukan secara berlebihan terhadap persoalan yang memiliki dimensi privat dan keluarga. Sementara itu, kemanfaatan menghendaki agar keberadaan Pasal 402 benar-benar memberikan perlindungan terhadap ketertiban perkawinan dan pihak-pihak yang berkepentingan tanpa menimbulkan kriminalisasi yang tidak proporsional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, penerapan Pasal 402 KUHP hendaknya dilakukan secara hati-hati dan proporsional dengan mempertimbangkan kondisi konkret dari setiap perkara. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum pidana tidak diterapkan secara berlebihan terhadap persoalan yang memiliki dimensi keluarga dan keperdataan.

2. Bagi pemerintah dan masyarakat, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai prosedur dan syarat poligami yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban memperoleh izin dan memenuhi persyaratan poligami, masyarakat dapat mencegah terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sekaligus melindungi hak dan kepentingan istri serta anak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai Pasal 402 KUHP dapat dikembangkan melalui penelitian empiris dengan mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam praktik, khususnya melalui putusan pengadilan dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji dampak pemidanaan terhadap istri dan anak serta membandingkan pengaturan poligami tanpa izin dengan negara lain, sehingga dapat ditemukan formulasi penegakan hukum yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat bagi perlindungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta :Rajagrafindo Persada,2014
- Adji Samekto. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Depok: Rajawali Press, 2025.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Aldiwa Amiku Ahsanu ‘Amala, Ahmad Ryan Hidayat, Iman Aji Liberte, dan Musthofa Jundi. “Poligami dalam Timbangan Maqashid Syariah dan Hukum Undang-Undang di Indonesia.” *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025).
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halal wal Haram fil Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.
- Al Qur’an dan Terjemah Kementrian Agama RI, QS: An-Nisa: 3. Qur’an Kemenag
- Al Qur’an dan Terjemah Kementrian Agama RI, QS: At-Tahrim : 6. Qur’an Kemenag
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Ananda. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Gramedia Blog*. t.t. [Gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/](https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/).
- Anisa Nur Kanifah dan Lukman Santoso. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” *Journal of Law & Family Studies Al-Syaksiyyah*, No. 1 (2024).
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Azmi, Miftahudin. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Kekerasan Seksual Melalui Maqasid Al-Shari’ah: Sebuah Kasus di Kota Batu.” *Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 2 (2022): 613–630. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630>.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

- Chant S. R. Ponglabba. "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 6 (2017).
- Dion Valerian. *Percikan Pemikiran Makara Merah: Dari FHUI untuk Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Dion Valerian. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen." *VeJ*, Vol. 8, No. 2.
- Dwi Afrimeti Timoera. "Asas Legalitas dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip dan Penerapan." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 10, No. 2 (2011).
- Dwi Handoko. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XIII tentang Kejahatan terhadap Asal-Usul dan Perkawinan*.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Endah Setiowati. "Penegakan Hukum terhadap Praktik Poligami Ilegal di Indonesia." *Indonesian Journal of Family Law*, Vol. 4, No. 1 (2020).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Fatma Afifah dan Sri Warjiya. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, No. 2 (2024).
- Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, dan Suwandi. "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda." *Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1 (2022).
- Gerindra. "Habiburokhman Luruskan Narasi Keliru soal Penerapan KUHP Baru." Diakses 27 Juli 2026. Gerindra.id.
- Hukum Keluarga, Kesusilaan, dan Penerapan KUHP Nasional. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Marinews.mahkamahagung.go.id.
- Hukumonline. "Bedah Pasal 402 KUHP Baru, Pakar Tekankan Aspek Ibadah dalam Perkawinan." Diakses 27 Juli 2026. Hukumonline.com.
- J, Mutmainah. "Insanul Fahmi Akui Nikahi Inara saat Masih Beristri, Benarkah Bisa Dipidana?" *Malangtimes*, 27 November 2025. Diakses 16 April 2026. Malangtimes.com.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik RUU KUHP, Bab Kejahatan terhadap Perkawinan*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang KUHP*.
- Khiyaroh. "Tujuan Aturan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022).

- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Kurnia Muhajarah. "Perselingkuhan Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya." *Jurnal Sawwa*, Vol. 13, No. 1 (2016).
- Lu'lu Yuliana. "Putusan Terhadap Harta Waris Sebagai Barang Agunan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg)." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/81576/6/220201110036.pdf>.
- M. Ichsan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Syuib dan Aji Afdillah. "Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1.
- M. Yahya Harahap. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Hukum Keluarga*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2021.
- Marbujang. "Poligami Tanpa Izin Menurut Pasal 279 KUHP (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2014–2020)." Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mohammad Wangsit Supriyadi dkk. "Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7, No. 1, Januari 2025.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Afdhal Askar. "Sankai Pidana bagi Pelaku Poligami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional." *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1 (2021).
- Muhammad Rakhmat Alam, "Dinamika Kriminalisasi Perkawinan Berhalangan dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023: Analisis Yuridis dan Perspektif Fikih Munakahat," *Pengadilan Agama Waingapu*, 15 Januari 2026.
- Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1 (2023).

- Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Manar*. Jilid 4. Kairo: Dar al-Manar, 1373 H.
- Muhammad Yogie Hidayatullah dan Ahsin Dinal Mustafa. “Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch.” *Sakina: Journal of Family Studies*, No. 1 (2024).
- Muklis Al. “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum.” Vol. 9, No. 1 (2025).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Edisi ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Musiyati. “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perkawinan Tanpa Izin Istri Sah.” Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.
- Nadia Azkya dan Muhammad Yogi Galih Permana. “Poligami Tanpa Izin Istri pada Pasal 279 KUHP Menurut Perspektif Fikih Islam.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12 (2022).
- Nafi’ Mubarak. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019.
- Nafi’ Mubarak. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kanzun Books, 2020.
- Nor Hidayatullah. “Praktik Poligami Sirri dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus pada Masyarakat dengan Penghasilan Ekonomi di Bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang).” Skripsi. Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2023.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Pasal 402, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1915 Nomor 732.
- Pasal 55 – 59, Kompilasi Hukum Islam.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007.
- Ramdani Husein Renngur. “Dekonstruksi Ide Dasar Hukum Gustav Radbruch Tentang Zweckmäßigkeit.” *Refleksi Hukum*, Vol. 10, No. 1, Oktober 2025. <https://doi.org/10.24246/jrh.2025.v10.i1.p23-44>.
- Siti Nurhayati. “Poligami Tanpa Izin Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 2 (2019).
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Pustaka, 2006.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Yudi Prihartanto Soleh. “Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Perihal Poligami Berdasarkan Hukum Perkawinan.” *Jurnal Soshum Insentif*, Vol. 2, No. 1 (2019).
- Yoe Oden, Harmonisasi Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan Hukum Perkawinan (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2026).